

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMESANAN  
JERSEY FUTSAL DI TUKOL SPORT PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh:

**FAIZAL AMRUL MUTTAQIN**

**NIM: 210213079**

Pembimbing:

**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**

**NIP.196807051999031001**

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**PONOROGO**

**2018**

## ABSTRAK

**Muttaqin, Faizal Amrul.** 2017, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemesanan Jersey Futsal di Tukol Sport Ponorogo”, **Skripsi.** Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.

**Kata Kunci:** Jersey Futsal, *Istisnā'*, Hukum Islam.

Praktik pemesanan jersey futsal di Tukol Sport adalah salah satu contoh penerapan akad *istisnā'* di tengah masyarakat. Namun ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam mekanisme pemesanan jersey futsal di Tukol Sport. Akad atau kesepakatan yang dibuat terkadang terlalu ringkas dan melalui media sosial seperti whatsapp dan blackberry messenger yang kurang dapat menjelaskan maksud dan tujuan kedua belah pihak. Kesepakatan harga juga dilakukan di akhir ketika penyerahan barang sehingga hal ini bertolak belakang dengan syarat *istisnā'* mengenai harga *maṣnu'* yang harusnya ditetapkan di awal akad. Ketika barang yang dipesan sudah selesai dikerjakan dan sudah siap untuk penyerahan barang maka saat itu pula kesepakatan harga ditetapkan.

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pemesanan jersey futsal di Tukol Sport Ponorogo dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembatalan akad secara sepihak dalam pemesanan jersey futsal di Tukol Sport Ponorogo.

Penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan) yang menggambarkan fenomena secara apa adanya dan dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang akan diteliti. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan lebih menekankan pada analisis proses penyimpulan secara induktif yang diperoleh dari data lapangan.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Pemesanan jersey futsal di Tukol Sport hanya memenuhi sebagian rukun dan syarat *istisnā'*. Dalam pemesanan *jersey* futsal di Tukol Sport telah terpenuhi sebagian rukun *istisnā'*, kecuali kewajiban adanya *ra's al-mal*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemesanan jersey di Tukol Sport tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam akad *istisnā'* karena tidak terpenuhinya salah satau rukun *istisnā'*. Pembatalan akad yang dilakukan oleh konsumen, diperbolehkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena sejak awal akad yang dilakukan adalah akad yang *fāsid* sehingga terdapat hal-hal yang menyebabkan timbul fasaknya akad.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang


Agama Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kemuka bumi sebagai agama yang *rahmatan lil ālamin*. Islam tidak hanya sekedar mengatur masalah ibadah seorang hamba kepada Tuhan-Nya, tetapi juga mampu menjawab berbagai macam bentuk tantangan pada setiap zaman, termasuk dalam persoalan muamalah. Muamalah adalah aspek hukum Islam yang ruang lingkupnya luas. Pada dasarnya aspek hukum Islam yang bukan termasuk kategori ibadah, seperti sholat, puasa, dan haji dapat disebut sebagai muamalah. Karena itu, masalah perdata dan pidana pada umumnya digolongkan pada bidang muamalah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, hukum Islam di bidang muamalah dapat dibagi dalam dua garis besar yaitu *munākahat* (perkawinan), *jinayat* (pidana) dan muamalah dalam arti khusus yang hanya berkaitan dengan bidang ekonomi dan bisnis dalam Islam.<sup>1</sup>

Islam melarang umatnya berbuat terhadap orang lain atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta, tetapi mendukung penggunaan semua cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan. Islam tidak menjerumuskan orang-orang supaya memburu harta dan kaya raya melalui jalan-jalan yang salah dan tidak adil. Islam juga

---

<sup>1</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 1.

menganjurkan mereka untuk mengamalkan cara-cara yang adil dan arif serta menjauhi cara-cara yang keliru dan terlarang.<sup>2</sup> Dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29:



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>3</sup>”

Dalam Q.S. An-Nisa' dijelaskan bahwa mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa paksaan. Karena jual beli dilakukan dengan paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau pengantinya.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti penukaran sesuatu dengan suatu yang lain.<sup>4</sup> Menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>5</sup> Transaksi jual beli merupakan tindakan yang telah diisyaratkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Hukumnya adalah boleh.


<sup>2</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* jilid I, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 75-76.

<sup>3</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 153.

<sup>4</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 73.

<sup>5</sup> Atik Abidah, *Fiqh Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN PO Press, 2006), 55.

Adapun dasar jual beli dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275:



Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.<sup>6</sup>

Sedangkan para ulama’ telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada

<sup>6</sup> Jemaat Ahmadiyah, *Al-Qur’an dengan Terjemahan dan Tafsir Singkat*, (Jakarta: Yayasan Wisma Damai, 2007), 197.

kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.<sup>7</sup>

Tentu dalam setiap kegiatan muamalah harus diawali dengan akad termasuk dalam transaksi jual beli. Akad menurut Hendi Suhendi adalah ikatan atas bagian-bagian *taṣarruf* menurut syara' dengan cara serah terima. Dalam akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan *ijāb qabūl*. Dengan demikian, *ijāb-qabūl* suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak berdasarkan pada keridhaan dan syariah Islam.<sup>8</sup>

Salah satu akad yang berkembang di tengah masyarakat saat ini adalah akad *istiṣnā'* yang termasuk salah satu bagian dalam macam jual beli. Akad *istiṣnā'* merupakan bentuk akad *bai' al-ma'dūm* yaitu transaksi-transaksi yang berlaku tanpa kewujudan barang jual beli. Salah satu bentuk pemesanan adalah pemesanan dengan sistem *istiṣnā'*. Pemesanan dengan sistem *istiṣnā'* pada era modern ini banyak dilakukan masyarakat. Dalam *istiṣnā'* pihak yang diminta membuat barang (*ṣāni'*) menerima pesanan dari pemesan (*muṣṭaṣni'*) untuk

---

<sup>7</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 54.

<sup>8</sup> Ibid, 27-28.

membuat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak.<sup>9</sup> Dalam *istiṣnā'*, spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan, apakah pembayaran dilakukan dimuka melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.<sup>10</sup>

Ulama yang membolehkan transaksi *istiṣnā'* berpendapat bahwa *istiṣnā'* disyariatkan berdasarkan sunnah Nabi Muhammad Saw, Beliau pernah meminta dibuatkan mimbar. Pada masa Rasulullah orang-orang biasa memproduksi barang, dan beliau pun mendiamkan aktivitas mereka. Sehingga diamnya beliau menunjukkan adanya pengakuan (*taqrīr*) beliau terhadap aktivitas memproduksi mereka. Status *taqrīr* dan perbuatan Rasulullah itu sama dengan sabda beliau, artinya sama-sama merupakan dalil shara'.<sup>11</sup> Obyek *istiṣnā'* berupa barang-barang yang dibuat terlebih dahulu seperti cincin, mimbar, lemari, mobil dll sesuai dengan hadis Rasulullah Saw tersebut. Istilah *istiṣnā'* muncul pada masa tabiin setelah menjadi pokok bahasan madzhab Hanafi, seperti yang dikemukakan dalam majalah al-Arqam al-Adhiya'. Akademi fiqh Islam menjadikan masalah ini sebagai salah satu bahasan khusus, karena itu kajian *istiṣnā'* didasarkan pada ketentuan yang

---

<sup>9</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Shari'ah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 125.

<sup>10</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 136-137.

<sup>11</sup> Taqyudin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, terj. Mohammad Magfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 151.

dikembangkan oleh fiqh Hanafi, dan perkembangan fiqh selanjutnya dilakukan fuqaha' kontemporer.<sup>12</sup>

Setiap akad dalam transaksi muamalah pada akhirnya diharapkan tercapainya tujuan dari para pihak yang melakukan akad secara sempurna dengan terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak. Setelah tercapai tujuan dari para pihak, maka akad dinyatakan berakhir dengan sendirinya. Namun pada beberapa hal ada yang menyebabkan berakhirnya akad secara terpaksa. Dalam fiqh muamalah hal seperti ini disebut berakhirnya akad karena fasakh. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya fasakh adalah karena akadnya *fāsīd* (rusak), yaitu jika suatu akad berlangsung secara *fāsīd*. Selanjutnya adalah adanya fasakh karena khiyar. Pihak yang mempunyai wewenang khiyar berhak melakukan fasakh terhadap akad jika menghendaki. Fasakh juga dapat terjadi karena *iqālah*, yaitu terjadinya fasakh akad karena kesepakatan kedua belah pihak. Fasakh terjadi karena tidak ada realisasi dan jatuh tempo. Akad juga dapat berakhir karena kematian karena salah satu pihak atau kedua belah pihak.<sup>13</sup>

Praktik pemesanan jersey futsal di Tukol Sport adalah salah satu contoh penerapan akad *istiṣnā'* di tengah masyarakat. Namun ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam mekanisme pemesanan jersey futsal di Tukol Sport. Akad atau kesepakatan yang dibuat terkadang terlalu ringkas dan melalui media sosial seperti whatsapp dan blackberry messenger yang kurang dapat menjelaskan maksud dan tujuan kedua belah pihak. Di awal akad atau

---

<sup>12</sup> Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) , 130.

<sup>13</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 47-48.



ketika terjadi kesepakatan awal tidak ada penjelasan mengenai spesifikasi jersey yang dipesan baik dalam hal motif, jenis kain, dan harga jersey yang dipesan. Semua itu dilakukan di kemudian hari dan desain jersey merupakan tawaran dari penjual dan bukan merupakan hasil dari keinginan pemesan. Pemesan jersey hanya bisa memilih berdasarkan apa yang ditawarkan penjual. Kesepakatan harga juga dilakukan di akhir ketika penyerahan barang sehingga hal ini bertolak belakang dengan syarat *istisnā'* mengenai harga *maṣnū'* yang harusnya ditetapkan di awal akad. Ketika barang yang dipesan sudah selesai dikerjakan dan sudah siap untuk penyerahan barang maka saat itu pula kesepakatan harga ditetapkan.<sup>14</sup>

Hal ini menyebabkan permasalahan berikutnya bahwa terkadang harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan keinginan pemesan. Pemesan berpikir harga yang diberikan terlalu mahal untuk spesifikasi jersey yang telah ada. Berdasarkan penuturan pemilik toko, bahkan ada beberapa pemesan yang tidak mau membayar jersey yang telah dipesan dan menyebabkan kerugian pada pihak penjual yang telah menunaikan kewajibannya untuk memenuhi pesanan jersey sesuai keinginan pemesan.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis hendak melakukan penelitian lebih mendalam tentang mekanisme pemesanan jersey futsal di Tukul Sport Ponorogo dan pembatalan akad secara sepihak untuk menuangkannya ke dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Mohammad Maftukhin (pemilik Tukul Sport), pada hari Kamis, 2 Maret 2017.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Eko Satrio, (pemilik Tukul Sport), pada hari Sabtu, 4 Maret 2017.

berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMESANAN JERSEY FUTSAL DI TUKOL SPORT PONOROGO”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan karya ilmiah ini, penulis perlu merumuskan permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pemesanan jersey futsal di Tukol Sport Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad secara sepihak dalam pemesanan jersey futsal di Tukol Sport Ponorogo?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad pemesanan jersey futsal di Tukol Sport Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad secara sepihak dalam pemesanan jersey futsal di Tukol Sport Ponorogo.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, yakni memperkaya dan memperluas ilmu tentang bagaimana penerapan akad *istiṣnā'* pada akad pemesanan jersey futsal di Tukol Sport Ponorogo dan tinjauan hukum Islam terhadap pemesanan jersey di Tukol Sport Ponorogo.

## 2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagian sumbangan moril bagi masyarakat tentang status hukum Islam tentang pemesanan jersey futsal dan dapat memberikan sumbangan pikiran kritis kepada semua pihak yang terkait dan yang membutuhkannya lebih khusus lagi bagi diri pribadi penulis dalam wawasan dan pengembangan karya ilmiah.

## E. Kajian Pustaka

Sejauh ini pembahasan mengenai penerapan akad *istiṣnā'* pada pemesanan suatu produk masih sedikit dilakukan sebagai karya ilmiah. Mayoritas karya ilmiah tentang pemesanan suatu produk ditinjau dari akad salam yang berbentuk skripsi dan berisi tentang kebiasaan pemesanan suatu produk oleh masyarakat di daerah-daerah tertentu yang kemudian dari permasalahan tersebut dianalisis menurut hukum Islam. Salah satu penelitian tersebut adalah skripsi yang berjudul **“Akad *Istiṣnā'* dalam Pembiayaan Rumah pada Bank Syariah Mandiri”**. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah Bank Syariah Mandiri mengalami pembiayaan bermasalah, hal ini disebabkan oleh karakter nasabah dalam situasi dan kondisi yang berubah-ubah

(krisis moneter). Terkadang muncul dari karakter nasabah untuk menipu bank dengan jalan memberikan data dan informasi yang tidak sebenarnya, selain itu juga kurangnya analisa pada saat memberikan permohonan pembiayaan rumah. Persaingan antara lembaga keuangan dimana bank syariah lainnya banyak menawarkan produk yang sama sehingga hal ini memerlukan penanganan dan penyelesaian yang baik. Oleh karena itu Bank Syariah Mandiri melakukan upaya penyelesaian atas pembiayaan rumah bermasalah dan restrukturisasi (upaya perbaikan) selain itu Bank Syaria Mandiri juga melakukan rescheduling (penjadualan ulang) dengan melakukan pembinaan serta yang terakhir yaitu mengeksekusi jaminan, apabila masih terjadi perselisihan atau sengketa antara kedua belah pihak maka hendaknya merujuk atau menyelesaikan melalui BASYARNAS. Upaya-upaya ini sudah dinilai efektif oleh pihak Bank Syariah Mandiri.<sup>16</sup>

Sedangkan skripsi yang menggunakan akad *istiṣnā'* sebagai landasan teori adalah skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Terhadap Mahar dengan Sistem *Istiṣnā'* di Athaya Butiquw Lembeyan Magetan”**. Kesimpulan skripsi tersebut adalah penetapan harga yang terjadi merupakan akad *istiṣnā'* karena membayar dengan uang panjar. Transaksi yang terjadi sudah sesuai dengan fiqh karena pembayaran tidak dilakukan di awal akad melainkan menggunakan uang muka dan pelunasan pembayaran dilakukan apabila mahar sudah jadi. Namun terdapat transaksi yang tidak memenuhi keputusan Komite Fiqh Islam pada Organisasi Konferensi Islam nomor 65/3/7 yang diadakan di

---

<sup>16</sup> Erdi Marduwira, Akad *Istiṣnā'* dalam Pembiayaan Rumah pada Bank Syariah Mandiri, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 70-71.

Jedah pada tanggal 7/12/1412 H karena salah satu pihak tidak membayar sesuai tempo yang telah ditentukan yang disebabkan kelalaian salah satu pihak.<sup>17</sup>

Skripsi yang menggunakan akad *istiṣnā'* lainnya adalah **“Implementasi Akad *Istiṣnā'* dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi”**. Kesimpulan skripsi ini adalah implementasi akad *istiṣnā'* dalam jual beli mebel di UD Cipta Indah desa Bendo Kecamatan Ponggok kabupaten Blitar sesuai dengan kajian teori yang ada, yaitu dari ketentuan barang yang dipesan oleh pembeli adalah barang yang jelas bentuk, kadar, dan informasinya. Dari metode pembayarannya juga sesuai dengan akad *istiṣnā'* yaitu dibolehkannya pembeli membayar di muka, di tengah, ataupun di akhir saat barang yang dipesan telah siap dikirim.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah obyek pesanan yang lebih kompleks spesifikasinya yaitu jersey futsal, dimana spesifikasi tentang bahan dan motif jersey lebih sensitif dan sangat menentukan kepuasan pembeli. Dalam penetapan spesifikasi ini, pemesan justru tidak bisa memesan jersey sesuai keinginan karena spesifikasi jersey futsal ditentukan oleh penjual. Hal ini terkadang menimbulkan masalah berikutnya berupa pembatalan akad secara sepihak oleh pembeli karena tidak tercapainya tingkat kepuasan terhadap hasil pesanan. Penulis yakin penelitian berbeda dari penelitian sebelumnya dan tidak ada plagiasi yang akan penulis lakukan.

## **F. Metode Penelitian**

---

<sup>17</sup> Mudi Puspitasari, *Tinjauan Fiqh Terhadap Mahar dengan Sistem Istishna' di Athaya Butiquw Lembeyan Magetan*, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2016), 68-69.

## 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan dilihat secara menyeluruh. Di mana atau cara proses penelitian dilakukan, keadaan, dan waktu yang berkaitan penelitian yang dilakukan, dengan memakai metode survei yakni dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel untuk mewakili keseluruhan obyek.<sup>18</sup> Dalam hal ini adalah praktek pemesanan jersey futsal di Tukol Sport, Jln. Trunojoyo No, 147 Tambakbayan Ponorogo.

## 2. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dalam penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>19</sup> Yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan dan menggali secara luas kegiatan pemesanan jersey futsal di Tukol Sport Jln. Trunojoyo, No. 139 Tambakbayan Ponorogo.

## 3. Data dan Sumber Data

### a. Data

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, data penelitian yang dikumpulkan adalah :

---

<sup>18</sup> Aji Damanuri, Metodologi Penelitian *Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 10.

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 3.

- 1) Data tentang akad pemesanan jersey futsal di Tukol Sport Ponorogo.
- 2) Data tentang pembatalan akad secara sepihak dalam pemesanan jersey futsal di Tukol Sport Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa sumber data primer. Data primer adalah data yang berfungsi sebagai sumber pokok.<sup>20</sup> Dalam hal ini adalah data kongkrit tentang transaksi dan aktifitas pemesanan jersey yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung, pernyataan lisan dan tulisan dari para pihak yang melakukan pemesanan jersey futsal di Tukol Sport Ponorogo, serta buku-buku dan kitab-kitab fiqh yang membahas tentang akad *istishnā'* dan proses berakhirnya akad.

c. Teknik pengumpulan data

1) Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung ke lapangan, yaitu akad pemesanan jersey di Tukol Sport Ponorogo dan pembatalan akad secara sepihak dalam pemesanan jersey futsal di Tukol Sport Ponorogo.

2) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan pandangan, bertatap muka mendengar

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

langsung dari keterangan-keterangan<sup>21</sup>. Di mana seorang peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun dengan matang dan secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.<sup>22</sup> Wawancara ini merupakan berkomunikasi secara langsung dengan pihak-pihak terkait, metode ini dilakukan oleh penyusun untuk mendapat keterangan langsung tentang akad pemesanan jersey futsal di Tukul Sport Ponorogo dan pembatalan akad secara sepihak dalam pemesanan jersey futsal di Tukul Sport Ponorogo.

#### d. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah:

- 1) Editing, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh dari lapangan atau mendapat keterangan langsung tentang akad pemesanan jersey futsal di Tukul Sport Ponorogo dan pembatalan akad secara sepihak dalam pemesanan jersey futsal di Tukul Sport Ponorogo, secara cermat dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keserasian makna satu sama lain, relevansi dan keseragaman.
- 2) Pengorganisasian data, yakni mengatur dan menyusun data-data secara sistematis dalam kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu sesuai dengan permasalahannya.
- 3) Hasil, yaitu melakukan analisa lanjutan dari hasil pengorganisasian data, dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori, dalil-dalil serta

---

<sup>21</sup> Cholid Nurbuko dan Abu Ahmad, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 83.

<sup>22</sup> Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005), 72.



hukum Islam terhadap pemesanan jersey futsal dan pembatalan akad sepihak dalam pemesanan jersey futsal di Tukol Sport Ponorogo, sehingga diperoleh kesimpulan tertentu.<sup>23</sup>

e. Teknik analisa data

Teknik analisa data yang digunakan penulis adalah dengan mengikuti langkah-langkah berikut yang masih sangat bersifat umum, yakni reduksi data, display data, mengambil kesimpulan, dan verifikasi.

1) Reduksi data

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.

2) Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.

3) Mengambil kesimpulan dan verifikasi

---

<sup>23</sup> Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah, (Ponorogo: Stain Press, 2010), 153.

Kesimpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.<sup>24</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan diteliti, maka pembahasannya akan disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan dari permasalahan yang ada antara lain:

Bab satu merupakan gambaran untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengemukakan landasan teori yang berisi tentang konsep hukum Islam tentang akad *istiṣnā'*, khiyar, dan proses berakhirnya akad.

Bab ketiga, memaparkan data hasil penelitian, yang di dalamnya meliputi: gambaran umum Tukol Sport Ponorogo, perkembangan aktifitas/usaha di Tukol Sport Ponorogo, dan pemesanan jersey futsal di Tukol Sport Ponorogo, serta pembatalan secara sepihak dalam pemesanan jersey futsal di Tukol Sport Ponorogo.

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 247.

Bab keempat merupakan analisa tinjauan hukum Islam terhadap akad pemesanan jersey futsal di Tukol Sport Ponorogo serta tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad secara sepihak di Tukol Sport Ponorogo.

Bab kelima merupakan bab yang terakhir, meliputi kesimpulan dan saran-saran.

Di akhir skripsi ini juga dicantumkan daftar pustaka sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi dan lampiran-lampiran guna menguji validitas data.



## BAB II

### AKAD *ISTIṢNĀ'*

#### A. Pengertian *Istiṣnā'*

*Istiṣnā'* secara etimologis adalah *maṣḍar* dari *istaṣna'a asy-syai'*, artinya meminta membuat sesuatu. Yakni meminta kepada seorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Adapun *istiṣnā'* secara terminologis adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu.<sup>25</sup>

*Istiṣnā'* adalah akad yang mengandung tuntutan atau permintaan agar *ṣāni'* (produsen) membuat suatu barang (pesanan) dari *mustaṣni'* (pemesan) dengan ciri-ciri dan harga tertentu. Dalam *istiṣnā'*, bahan baku/modal pembuatannya dari pihak produsen. Sedangkan konsumen adalah pemesan barang dengan ciri, bentuk, jumlah, jenis, dan lain-lain yang sesuai dengan apa yang dikehendaknya. Dalam hal mewujudkan barang atas pesanan konsumen, produsen (*ṣāni'*) memproduksinya sesuai dengan kehendak *mustaṣni'* tersebut. Maka, dalam *istiṣnā'* sangat mungkin terjadi barang tersebut tidak ada dalam pasaran atau setidak-tidaknya memiliki ciri-ciri tertentu di banding dengan barang-barang yang ada di pasaran.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Miftahul Khari, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif), 143.

<sup>26</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka), 169.

Ulama' Madzhab Hanafi mengatakan bahwa akad *istiṣnā'* merupakan akad jual beli bukan *ijārah* (upah mengupah atau sewa menyewa). Oleh sebab itu menurut mereka obyek akad dan kerja dibebankan kepada *ṣāni'* (produsen) dan harga barang bisa dibayar kemudian. Apabila disyaratkan bagi *ṣāni'* hanya bekerja saja dan barang baku dari konsumen, maka akad ini tidak lagi disebut sebagai akad *istiṣnā'*, tetapi berubah menjadi akad *ijārah*.<sup>27</sup>

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa akad *istiṣnā'* merupakan jenis khusus dari akad salam (akad jual beli pesanan), sehingga syarat-syaratnya pun sama dengan syarat-syarat yang berlaku pada akad salam. Seluruh harga yang dipesan harus disepakati pada waktu akad disepakatikan tenggang waktu penyerahan harus jelas. Dengan demikian dalam akad *istiṣnā'* bahan dan kerja dari produsen, sedangkan konsumen hanya memesan sesuai kehendaknya.<sup>28</sup>

## B. Hukum *Istiṣnā'*

Ulama' yang membolehkan transaksi berpendapat bahwa *istiṣnā'* disyariatkan berdasarkan Sunnah Nabi SAW bahwa beliau pernah minta dibuatkan cincin sebagaimana yang diriwayatkan Imam Nasa'i:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلْبَسُهُ فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ ثُمَّ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ: ((إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ) فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا) فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Ibid, 169.

<sup>28</sup> Ibid, 170.

<sup>29</sup> An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i jilid 4 hadits nomor 5300, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995),

Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar Ra. bahwa Rasulullah SAW. minta dibuatkan cincin dari emas. Beliau memakainya dan meletakkan batu mata cincin di bagian dalam telapak tangan. Orang-orang pun membuat cincin. Kemudian beliau duduk di atas mimbar, melepas cincinnya, dan bersabda, “Sesungguhnya aku tadinya memakai cincin ini dan aku letakkan batu mata cincin di bagian dalam telapak tangan.” Kemudian beliau membuang cincinnya dan bersabda, “Demi Allah, aku tidak akan memakainya selamanya.” Kemudian orang-orang pun membuang cincin mereka.” (HR. Al-Nasa’i).

Ibnu Al-Atsir menyatakan bahwa maksudnya beliau memerintahkan dibuatkan cincin untuknya. Al-Kaisani dalam kitab *Bada’i as-Şana’i* menyatakan bahwa *istişnā’* telah berlaku secara *ijmā’* sejak zaman Rasulullah SAW tanpa ada yang menyangkal. Kaum muslimin telah mempraktekkan transaksi seperti ini karena memang ini sangat dibutuhkan.<sup>30</sup>

Dalam menentukan hukum akad *istişnā’* Ulama’ fiqh berbeda pendapat. Di kalangan Ulama’ Hanafi sendiri terdapat dua pendapat. Sebagian berpendapat bahwa, jika akad ini didasarkan pada dalil qiyas (analogi) kepada jual beli, maka akad *istişnā’* dianggap tidak sah, sebab obyek jual belinya belum ada. Hal ini termasuk dalam kategori jual beli *ma’dūm* (jual beli yang obyeknya belum ada) yang dilarang Rasulullah. Namun sebagian Ulama’ Hanafi melihat bahwa *istişnā’* didasarkan pada dalil *istihsān* (berpaling dari kehendak qiyas, karena ada kemaslahatan yang kuat yang menjadi alasan pemalingan ini). Maka untuk kemaslahatan orang banyak akad ini diperbolehkan.<sup>31</sup>

Hal yang sama juga terjadi dikalangan Ulama’ Syafi’iyah. Sebagian Ulama’ Syafi’iyah berpegang pada kaidah qiyas. Maka *istişnā’* tidak diperbolehkan sebab bertentangan dengan kaidah umum yang berlaku dalam jual

<sup>30</sup> Khairi, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, 146.

<sup>31</sup> Afandi, Fiqih Muamalah, 170.

beli, dimana obyeknya harus jelas. Sementara dalam *istiṣnā'*, obyek akad belum ada. Sehingga disini dimungkinkan munculnya unsur spekulasi. Menurut sebagian dari mereka, dasar hukum dari *istiṣnā'* adalah adat kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat. Masyarakat sudah menjadikan *istiṣnā'* sebagai salah satu model transaksi mereka, dan akad ini sudah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat.

Sedangkan ahli fiqh kontemporer berpendapat bahwa *bai' al-istiṣnā'* sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah. Mereka berpandangan bahwa akad *istiṣnā'* termasuk jual beli biasa, dimana penjual memiliki kemampuan menyediakan barang saat penyerahan. Kemungkinan terjadinya perselisihan tentang kualitas barang dapat diminimalisir dengan kesepakatan kriteria, ukuran, bahan material pembuatan barang dan lain-lain. Sehingga unsur spekulasi yang dimungkinkan muncul akan dapat dihindari. Apalagi dalam akad ini, juga diberlakukan syarat yang harus dipenuhi.<sup>32</sup>

Adapun dasar hukum disyariatkannya *istiṣnā'* adalah kesepakatan umat Islam dalam hal kebiasaan melakukan perbuatan pesanan tersebut. Oleh karena itu, setiap orang yang mengadakan perjanjian dapat melakukannya dengan *istiṣnā'*. Kebiasaan tersebut jika dianggap baik oleh kebiasaan, dianggap baik pula menurut syara'. Hal ini karena perjanjian semacam ini terjadi atas barang-barang belum ada wujudnya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Ibid, 170-171

<sup>33</sup> Siah Khosyi'ah, Fiqh Muamalah Perbandingan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hal. 119.

*Istisnā'* dianggap sah jika ada keterangan sejelas-jelasnya yang dapat menghindari perkecokan tentang jenis, macam, sifat, kualitas, dan kuantitas barang pesannya. Menurut Abu Hanifah, bagi pemesan, ketika melihat barang yang dipesannya tidak sesuai dengan contoh pesannya, boleh menarik kembali harga sesuai dengan kondisi barang atau membatalkan perikatan. Hal ini karena ia membeli barang yang belum dilihatnyadan barang yang dipesannya mungkin tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dipesan.

Menurut Abu Yusuf, jika barang yang dipesan sudah sesuai dengan apa yang dipesankan, untuk menghindari kemudharatan, pembeli tidak memiliki *khiyār*, sebab orang lain kadang-kadang tidak bersedia membeli barang-barang yang akan dibeli oleh pemesan. Hanya, penerima pesanan dapat membuat yang baru sesuai pesanan. Sebab, perjanjian itu belum selesai sebelum dilihat dan diridhai oleh pemesan.<sup>34</sup>

Abu Hanifah menyatakan '*ibārah* mengenai kebolehan *istisnā'*' sebagai berikut:

ويجوز عند الحنفية استحسانا لتعامل الناس وتعارفهم عليه في سائر الأعصار من غير نكير, فكان إجماعا منهم على الجواز, فيترك القياس وقد قال عليه السلام: <<لا تجتمع أمتي على ضلالة >> وقال ابن مسعود: <<ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن>><sup>35</sup>

Para ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa akad *istisnā'* diperbolehkan berdasarkan dalil *istihsān* yang ditunjukkan dengan kebiasaan masyarakat

<sup>34</sup> Ibid, 119.

<sup>35</sup> Wahbah Al-Zuhayly, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), 632.



melakukan akad ini sepanjang masa tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga menjadi ijma' tanpa ada yang menolak kebolehnya, dan meninggalkan qiyas.<sup>36</sup>

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa kebolehan akad *istiṣnā'* bukan atas dasar dalil nash suci al-Qur'an maupun nash Hadits akan tetapi ijthad Ulama' fiqh. M. Yazid Afandi menyimpulkan alasan kebolehan *istiṣnā'* sebagai berikut:

1. Masyarakat telah mempraktikkan *bai' al-istiṣnā'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Dalam hal ini maka akad *istiṣnā'* sudah menjadi konsensus di masyarakat.
2. Dalil qiyas (dalam hal ini ia menjadi dasar ketidak bolehan *istiṣnā'*), dapat tidak dipakai jika ada alasan kuat dan ada ijma' yang menyatakan demikian.
3. Keberadaan *bai' al-istiṣnā'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang sesuai dengan selera mereka.
4. *Bai' al-istiṣnā'* secara umum tidak mengingkari aturan kontrak. Maka ia dipandang sah selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan umum syariah.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Wahbah Al-Zuhayly, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 271.

<sup>37</sup> Afandi, Fiqih Muamalah, 171-172.

### C. Rukun dan Syarat *Istisnā'*

#### 1. Rukun-rukun *Istisnā'*

a. *'Āqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai hak membelanjakan harta). Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, syarat-syarat pihak yang berakad yaitu:

- 1) Berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.
- 2) Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
- 3) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.

b. *Shīghah*, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dalam *ijāb qabūl* diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat. *Ijāb qabūl* dilakukuan dalam satu majelis serta terdapat kesepakatan mengenai barang baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harganya barang yang diperjualbelikan, pembayarannya baik kontan atau tidaknya.<sup>38</sup>

c. Objek yang *ditransaksikan*. Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 22.

- 1) Suci barangnya. Suci barangnya artinya adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan najis atau barang yang diharamkan oleh *syara'*.
- 2) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak dapat diperjualbelikan.
- 3) Dapat dimanfaatkan. Dapat dimanfaatkan adalah barang yang tidak bermanfaat tidak sah untuk diperjualbelikan.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- 5) Dapat diketahui barangnya. Dapat diketahui barangnya maksudnya keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*).
- 6) Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.

Mayoritas ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa objek transaksi adalah barang produksi dan bagi orang yang memesan produk mempunyai hak *khiyār*. *Khiyār ru'yah* hanya berlaku pada jual beli barang. Dengan demikian, objek jual beli dalam *istiṣnā'* adalah barang produksinya, bukan pekerjaan membuatnya.

Sebagian ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa objek transaksi *istiṣnā'* adalah pekerjaan karena *istiṣnā'* secara etimologis berarti meminta suatu

pekerjaan. Jika transaksi *istiṣnā'* bukan pada pekerjaan, tidak relevan memakai nama *istiṣnā'*.

Pendapat yang rajih (valid) adalah bahwa *istiṣnā'* adalah jual beli barang yang dipesan untuk dibuat, bukan transaksi pekerjaan. Oleh karena itu, pembuat boleh memberikan segala pemesanan produk orang lain, tetapi sesuai dengan sifat-sifat yang disyaratkan.<sup>39</sup>

Menurut M. Yazid Afandi, akad *istiṣnā'* dipandang sah memenuhi rukun *istiṣnā'* diantaranya:

- a. *Ṣāni'* (produsen/pembuat)
- b. *Mustaṣni'* (pemesan/pembeli)
- c. *Maṣnū'* (barang yang dipesan)
- d. *Ra's al-māl* (harga/modal yang dibayarkan)
- e. *Ṣiġhat ijāb qabūl* (ucapan serah terima).<sup>40</sup>

Menurut Dimyauddin Djuwaini, spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu ada masa yang akan datang.<sup>41</sup>

## 2. Syarat *bai' al-istiṣnā'*

Agar *bai' al-istiṣnā'* menjadi sah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

<sup>39</sup> Khairi, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, 146-147.

<sup>40</sup> Afandi, Fiqih Muamalah, 172.

<sup>41</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 136-137.

a. Barang (*Maṣnū'*). Di antaranya adalah agar *Maṣnū'* atau barang yang menjadi objek kontrak harus diperinci sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidakjelasan mengenai barang. Perincian ini meliputi:

- 1) Jenis, misalnya *Maṣnū'* itu berupa mobil, pesawat, atau yang lain.
- 2) Tipe, apakah *Maṣnū'* itu berupa mobil Kijang, pesawat Boeing, rumah tipe RSS, atau lainnya.
- 3) Kualitas, bagaimana spesifikasi teknisnya dan hal lainnya.
- 4) Kuantitas, berapa jumlah unit atau berat *Maṣnū'* tersebut.

Imam Hanafi menyatakan bahwa komoditi yang diakadkan haruslah berasal dari tipe barang yang biasa ditransaksikan melalui *bai' al-istiṣnā'*. Ini penting karena menurut pandangan ini, keabsahan *bai' al-istiṣnā'* didasarkan atas praktik-praktik kebiasaan masyarakat. Namun, sebenarnya keabsahan *bai' al-istiṣnā'* juga berdasarkan qiyas, yakni aturan umum syariah. Menurut aturan tersebut, segala sesuatu yang mempunyai kemaslahatan atau kemanfaatan bagi umum serta tidak dilarang syariah, boleh dilakukan. Tidak ada persoalan apakah hal tersebut telah dipraktikkan secara umum atau tidak.

b. Harga. Harga harus ditentukan berdasarkan aturan yaitu:

- 1) Harus diketahui semua pihak.
- 2) Bisa dibayarkan pada waktu akad secara ciclan, atau ditangguhkan pada waktu tertentu pada masa yang akan datang.

Harga tidak bisa dinaikkan atau diturunkan karena perubahan harga bahan baku atau perubahan biaya tenaga kerja. Perubahan harga dimungkinkan

atas kesepakatan bersama bila terjadi perubahan material pada *maṣnū'* atau karena kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa diramalkan.<sup>42</sup>

Sebagaimana disinggung di depan, bahwa ulama' fiqh menyatakan bahwa akad *istiṣnā'* merupakan akad yang mengandung unsur spekulasi dan hukumnya diperselisihkan, sebab pada dasarnya akad ini tidak sejalan dengan prinsip dasar jual beli yang unsur terpentingnya ialah barang yang diperjualbelikan harus ada. Sementara dalam akad *bai' al-istiṣnā'* barang yang diperjualbelikan diyakini masih akan ada. Untuk menghindari munculnya spekulasi sebagai dampak dari belum adanya barang ketika akad, ulama' fiqh mengemukakan syarat-syarat *bai' al-istiṣnā'* yang ketat sebagai berikut:

- a. Syarat yang terkait *ṣāni'* dan *mustaṣni'*; *ṣāni'* tidak mempunyai hak *khiyār* ketika *mustaṣni'* (pemesan/pembeli) melihat barang yang dijual dan setuju atas barang yang dipesan. Sementara *mustaṣni'* diberi hak *khiyār* (kemungkinan menggagalkan pesanan) jika *ṣāni'* dianggap tidak memenuhi sifat-sifat barang pesanan. Namun demikian, menurut Abu Yusuf, masing-masing dari *ṣāni'* dan *mustaṣni'* tidak boleh melakukan *khiyār* dengan alasan dapat merugikan *ṣāni'*.
- b. Syarat yang terkait objek akad (*maṣnū'*); obyek akad harus dijelaskan secara rinci, baik jenisnya, ukurannya, jumlahnya, maupun sifat-sifatnya. Persyaratan ini untuk menghindari ketidakjelasan obyek. Apabila salah satu unsur ini tidak jelas, maka akadnya tidak sah.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 131.

<sup>43</sup> Afandi, Fiqih Muamalah, 172-173.

#### D. Perbedaan *Istisnā'* dengan Akad Lainnya

##### 1. Perbedaan *Istisnā'* dengan *Ijarah*

Dalam transaksi *istisnā'* barang yang harus dibuat dan pekerjaannya semuanya menjadi kewajiban *shani'* (pembuat/pekerja). Adapun dalam *ijarah*, barang yang harus dikerjakan dari peminta (pembeli), dan pekerja (penjual) hanya diminta mengerjakannya.<sup>44</sup>

##### 2. Perbedaan *Istisnā'* dengan *Salam*

Salam berlaku umum untuk barang yang dibuat dan lainnya. Adapun *istisnā'* khusus bagi sesuatu yang disyaratkan untuk membuatnya. Dalam salam juga disyaratkan membayar di muka, sedangkan *istisnā'* tidak disyaratkan demikian. Ada banyak hal yang sama antara *istisnā'* dan salam. Misalnya, tempo yang ditentukan dalam salam merupakan masa untuk mengerjakan sesuatu yang menjadi tanggungan pembuat. Oleh karena itu, fuqaha menepatkan pembahasan *istisnā'* dalam bab salam.<sup>45</sup>

Zuhaily mengemukakan perbedaan-perbedaan tersebut sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Objek transaksi dalam salam merupakan tanggungan dengan spesifikasi kualitas ataupun kuantitas, sedangkan *istisnā'* berupa zat/barangnya.
- b. Dalam kontrak salam adanya jangka waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan, hal ini tidak berlaku dalam akad *istisnā'*.
- c. Kontrak salam bersifat mengikat (lazim), sedangkan *istisnā'* tidak bersifat mengikat (ghairu lazim).

<sup>44</sup> Khairi, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, 144.

<sup>45</sup> Ibid, 144.

<sup>46</sup> Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, 131-132

d. Dalam kontrak salam persyaratan untuk menyerahkan modal atau pembayaran saat kontrak dilakukan dalam majelis kontrak, sedangkan dalam *istiṣnā'* dapat dibayar dimuka, cicilan, atau waktu mendatang sesuai dengan kesepakatan.

Agar lebih jelas perbedaan keduanya dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>47</sup>

SUBYEK	SALAM	<i>ISTIṢNĀ'</i>	KETERANGAN
Pokok Kontrak	<i>Muslim Fih</i>	<i>Maṣnū'</i>	Barang ditangguhkan dengan spesifikasi
Pembayaran	Dibayar saat kontrak	Bisa saat kontrak, bisa diangsur, bisa kemudian hari	Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara salam dan <i>istiṣnā'</i>
Obyek kontrak	Barang dengan spesifikasi yang banyak ditemukan di pasaran	Barang dengan ketentuan yang jarang ditemukan di pasar	Biasanya dalam akad salam, jenis barang banyak dijumpai di pasaran. Sedangkan dalam <i>istiṣnā'</i> bentuk dan spesifikasinya tertentu sesuai dengan keinginan pemesan, meskipun tidak selalu demikian
Sifat	Mengikat secara	Mengikat	Salam mengikat semua

<sup>47</sup> Afandi, Fiqih Muamalah, 174-15.



kontrak	asli ( <i>thabbi'i</i> )	secara ikutan  ( <i>tabi'i</i> )	pihak sejak semula, sedangkan <i>istiṣnā'</i> menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak betanggung jawab
Kontrak paralel	Salam paralel	<i>Istiṣnā'</i> paralel	Baik salam paralel maupun <i>istiṣnā'</i> paralel sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah

## E. *Khiyār*

### 1. Pengertian *Khiyār*

*Khiyār* menurut bahasa (Arab) merupakan isim mashdar dari *al-ikhtiyār* yang berarti pilihan dan bersih. Adapun menurut istilah berarti:

أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْحَقُّ فِي اخْتِيَارِ امْتِصَاءِ الْعَقْدِ أَوْ إِعْثَابِهِ

Adanya hak kedua belah pihak yang melakukan akad untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad.

Maksud dari definisi di atas adalah hukum asal dalam akad setelah disetujuinya, yakni tercegahnya masing-masing pihak (penjual dan pembeli) membatalkannya, yaitu dengan cara *khiyār*.<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 41.

Hak *khiyār* disyariatkan untuk menjamin kebebasan, keadilan dan kemaslahatan bagi masing-masing pihak yang sedang melaksanakan transaksi. Sehingga hak *khiyār* merupakan ruang yang ditawarkan oleh fiqh muamalah untuk berfikir ulang, merenung dan saling mengoreksi antara pihak terkait dengan obyek dan transaksi yang telah mereka lakukan. Dengan hak *khiyār* ini para pihak diharapkan terhindar dari munculnya rasa penyesalan setelah transaksi selesai dilakukan.<sup>49</sup>

## 2. Macam-macam *Khiyār*

### a. *Khiyār* Majelis

*Khiyār* majlis ialah hak pilih bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) untuk meneruskan atau membatalkan akad selama keduanya berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan. Artinya, suatu akad baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melakukan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. *Khiyār* seperti ini berlaku dalam suatu akad yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan akad, seperti jual beli dan sewa menyewa.<sup>50</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai keberadaan *khiyār* majlis ini. Para sahabat, tabi'in, jumhur ulama, termasuk di dalamnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengakui keberadaan *khiyār* majlis ini. Menurut mereka penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyār* selama masih berada di majelis akad. Walaupun akad telah sah dengan adanya ijab (ungkapan dari

<sup>49</sup> Afandi, Fiqh Muamalah, 75-76.

<sup>50</sup> Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 130.

penjual) dan qabul (ungkapan dari pembeli), selama keduanya masih berada dalam majelis akad, maka masing-masing pihak berhak melanjutkan atau membatalkan akad jual beli, karena akad jual beli ketika itu dianggap masih belum mengikat. Akan tetapi apabila setelah ijab dan qabul masing-masing pihak tidak menggunakan hak *khiyār* dan mereka berpisah badan, maka jual beli itu dengan sendirinya menjadi mengikat, kecuali apabila masing-masing pihak sepakat menyatakan bahwa keduanya masih berhak dalam jangka waktu tiga hari untuk membatalkan akad jual beli itu.

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tidak mengakui keabsahan *khiyār* majlis. Menurut mereka, akad dipandang sah ketika ijab qabul sudah dilakukan dan tidak ada hak *khiyār* bagi keduanya. *Khiyār* menurut mereka adalah bentuk kesamaran, sedangkan pada dasarnya jual beli adalah kepastian (lazim). Akad jual beli termasuk *akad mu'awadhah* dan bersifat lazim seperti halnya akad nikah. Dengan demikian menurut kedua imam tersebut, akad dipandang sah dan sempurna manakala masing-masing pihak telah menunjukkan kerelaannya dengan mengucapkan ijab qabul.<sup>51</sup>

- b. *Khiyār* sharat; adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama tenggat waktu yang ditentukan. *Khiyār* sharat hanya berlaku bagi akad yang mengikat kedua belah pihak dan muncul atas kesepakatan kedua

---

<sup>51</sup> Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, 33-34.

belah pihak. Sedangkan tenggat waktu *khiyār* syarat ada perbedaan pendapat:

- 1) Madzhab Hanafi dan Imam Syafi'i; bahwa waktu *khiyār* syarat tidak lebih dari tiga hari. Berdasarkan hadits Rasulullah: “*apabila seseorang membeli satu barang katakan (pada pembeli): jangan ada tipuan dan saya berhak memilih dalam waktu tiga hari*”.
- 2) Imam Abi Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Madzhab Hanbali berpendapat; bahwa tenggat waktu *khiyār* syarat diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebab *khiyār* disyariatkan untuk kelegaan hati kedua belah pihak dan bisa dimusyawarahkan diantara keduanya.

Ulama fiqh sepakat, bahwa akad yang dilakukan yang disertai *khiyār* syarat tidak mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan. Jika tenggat waktu habis, secara otomatis akad tersebut mengikat meskipun tanpa ada pertanyaan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak. hal ini menegaskan bahwa pihak-pihak yang berakad sudah terikat dengan akad yang disepakatinya.<sup>52</sup>

- c. *Khiyār ta'yin*; hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Terkadang obyek jual beli memiliki kualitas yang berbeda, sedangkan pembeli tidak mampu mengidentifikasi kualitas tersebut. Dalam kondisi ini pembeli meminta bantuan untuk menganalisa kualitasnya. Inilah yang disebut *khiyār ta'yin*, yang menurut madzhab Hanafi dibolehkan, sedangkan Jumhur Ulama tidak membolehkan,

---

<sup>52</sup> Afandi, Fiqih Muamalah, 77-78.

sebab jual beli seperti diatas mengandung ketidakjelasan yang masuk dalam jual beli *al-ma'dūm*.

Contoh dalam kasus jual beli mobil. Seseorang ingin membeli sebuah mobil bekas. Sementara ia tidak tahu kualitas mobil yang dibelinya. Untuk memastikan kualitas mobil yang akan dibeli, ia meminta bantuan orang lain untuk menganalisanya. Jadi dan tidaknya pembeli tersebut atas barang yang akan ia beli, ia lakukan atas rekomendasi orang yang diminta bantuan tersebut. *Khiyār* ini disebut sebagai *khiyār ta'yin*.<sup>53</sup>

d. *Khiyār 'Āib*

*Khiyār 'āib* adalah hak pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli tatkala terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan. Sedangkan cacatnya itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Ketetapan hak *khiyār 'āib* bagi pembeli diberlakukan baik barang yang diperjualbelikan itu cacatnya diketahui oleh penjual atau dia sendiri sengaja menyembunyikannya atau tidak tahu sama sekali. Adanya hak *khiyār 'āib* itu disyariatkan untuk menghindarkan adanya kemudharatan pada barang yang dibeli. Apabila penjual mengetahui adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan itu dan tidak menjelaskannya pada pembeli, maka ia berdosa atas perbuatannya itu dan tidak mendapat keberkahan dalam jual belinya itu.

Ketetapan adanya *khiyār* mensyaratkan adanya barang pengganti, baik diucapkan secara jelas atau tidak, kecuali ada keridhaan dari pembeli.

---

<sup>53</sup> Ibid, 78-79.

Sebaliknya, jika tidak tampak adanya kecacatan, barang pengganti tidak diperlukan lagi.<sup>54</sup> Prinsip dasar disyariatkan *khiyār 'aib* ini adalah bahwa bebasnya barang dari cacat merupakan dasar adanya keridhaan, dan tujuan orang yang berakad adalah agar barang yang diperjualbelikan itu bisa dimanfaatkan secara baik. Maka agar bisa dimanfaatkan, tentunya barang tersebut harus terbebas dari cacat. Oleh karena itu, manfaat secara sempurna pada barang jelas diutamakan.<sup>55</sup>

e. *Khiyār Ru'yah*

*Khiyār ru'yah* adalah hak pembeli untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika dia melihat obyek akad dengan syarat dia belum melihatnya ketika akad berlangsung atau sebelumnya dia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah terjadi perubahan atasnya.<sup>56</sup>

*Khiyār ru'yah* merupakan masa memerhatikan keadaan barang, menimbang-nimbang sebelum mengambil keputusan melakukan akad. Dan mengingat kemungkinan timbulnya akibat buruk jika dilakukan transaksi (akad) bagi barang yang tidak terlihat, maka perlu dilihatnya. Namun pada kenyataannya banyak barang yang tidak mungkin dilihat kualitasnya secara langsung, yang apabila dibuka menimbulkan kerusakan. Misalnya isi telur, barang-barang kimia dalam tabung, obat-obatan dalam botol, makanan dalam kaleng dan sebagainya.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 116.

<sup>55</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 38.

<sup>56</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 46.

<sup>57</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 41.

Yang dimaksud dengan *ru'yah* (melihat) disini sifatnya umum, yaitu bisa dilihat dengan mata, atau dengan yang lainnya seperti dicium, dicicipi, atau diraba. Oleh karena itu, orang yang buta diperbolehkan melakukan *khiyār ru'yah*. Akan tetapi Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang buta diperbolehkan mewakili kepada orang lain yang dipercayainya untuk melakukan *khiyār ru'yah*.<sup>58</sup>

Konsep *khiyār* ini disampaikan oleh fuqaha Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Dhahiriyah dalam kasus jual beli benda yang ghaib (tidak ada di tempat) atau benda yang belum pernah diperiksa. Namun menurut Imam Syafi'i *khiyār ru'yah* ini tidak sah dalam proses jual beli karena menurutnya jual beli terhadap benda yang ghaib (tidak ada di tempat) sejak semula dianggap tidak sah.<sup>59</sup> Adapun landasan hukum mengenai *khiyār ru'yah* sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadits:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ خُرَزَادَةَ الْقَاضِي الْأَهْوَازِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ حَدَّثَنَا دَاهِرُ بْنُ نُوحٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ الْيَشْكُرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَهُ »<sup>60</sup>

Dari pemahaman hadits di atas, bahwa penekanan hak *khiyār ru'yah* berat pada pihak pembeli. Tetapi jika perdagangan itu secara *mu'awadhah* (barter), terhadap kedua belah pihak perlu *khiyār ru'yah*. Hikmah *khiyār* ini adalah untuk menghindari penipuan, kesamaran, dan penyesalan yang mengundang sengketa bagi kedua belah pihak.

<sup>58</sup> Ibid 41-42.

<sup>59</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 47.

<sup>60</sup> Ad-Daruquthny, *Sunan Daruquthny*, hadits nomor 2839, (Beirut: Dār al-Fikr, 1982),

Sebaliknya barang yang *diru'yah* dengan teliti dan tuntas sebelum dibeli, atau adanya hak *khiyār*, setelah barang diteliti ternyata kualitasnya menyalahi pernyataan penjual, tentu pembelinya pun akan diurungkan. Prinsip ini bertujuan membina kerukunan dan keharmonisan dalam bermuamalah.

Jumhur Ulama' mengemukakan beberapa syarat berlakunya *khiyār ru'yah*,<sup>61</sup>

- 1) Obyek jual beli pembeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung. Barang tersebut masih menjadi tanggungan penjual saat pembeli menyatakan kehendaknya.
- 2) Obyek akad berupa materi. Ia adalah benda yang dapat dilihat dan disifati.
- 3) Akad itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan. Tidak ada persyaratan yang ditetapkan oleh penjual dan kemudian disepakati oleh pembeli bahwa obyek jual beli tidak bisa dibatalkan.

Menurut jumhur ulama, *khiyār ru'yah* boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng (sardencis). Menurut mereka, mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan ia beli. Akan tetapi, ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa jual beli barang yang tidak terlihat tidak sah, baik barang yang itu disebutkan sifatnya pada waktu akad atau tidak. oleh

---

<sup>61</sup> Afandi, Fiqih Muamalah, 81.



sebab itu, menurut mereka, *khiyār ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang akan membawa kepada perselisihan.<sup>62</sup>

## F. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad dapat disebabkan karena fasakh, kematian atau karena tidak adanya pihak lain dalam hal akad *mauqūf*.

1. Berakhirnya akad karenan fasakh. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya fasakhnya akad adalah sebagai berikut:
  - a. Fasakh karena akadnya *fāsīd* (rusak), yaitu jika suatu akad berlangsung secara fasid, seperti akad pada *bai' al-mu'qqat* atau *bai' al-majhūl*. Maka akad harus difasakh oleh para pihak yang berakad atau oleh keputusan hakim.
  - b. Fasakh karena *khiyār*. Pihak yang mempunyai wewenang *khiyār* berhak melakukan fasakh terhadap akad jika menghendaki, kecuali dalam kasus *khiyār 'aib* setelah penyerahan barang.
  - c. Fasakh berdasarkan *iqālah*, yakni terjadinya fasakh akad karena adanya kesepakatan kedua belah pihak. *Iqālah* maksudnya ialah membatalkan akad yang telah terjadi berdasarkan keridhaan kedua belah pihak. Hal ini terjadi ketika salah satu pihak (orang yang berakad) menyesal terhadap akad jual beli yang telah dilakukannya atau ternyata pembeli tidak butuh terhadap barang yang dibelinya atau tidak sanggup membayar harganya, lalu masing-masing pihak (penjual dan pembeli) menarik kembali haknya tanpa kurang

---

<sup>62</sup> Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, 42.

atau lebih. Dengan kata lain, penjual mengambil kembali barang yang dijualnya, dan pembeli mengambil kembali uang yang telah diserahkan kepada penjual. Akan tetapi hukumnya tidak sah bila barang yang diserahkan pembeli kepada penjual telah rusak, atau salah satu pihak meninggal dunia, atau terjadi penambahan harga dan/atau pengurangan.<sup>63</sup>

- d. Fasakh karena tidak ada realisasi. Fasakh ini hanya terjadi pada *khiyār naqd*, misalnya karena rusaknya obyek akad sebelum penyerahan.
- e. Fasakh karena jatuh tempo atau karena tujuan akad telah terealisasi. Jika batas waktu yang ditetapkan dalam akad telah berakhir, atau tujuan akad telah terealisasi, maka akad dengan sendirinya menjadi fasakh (berakhir).<sup>64</sup>

2. Berakhirnya akad karena kematian. Kematian menjadi penyebab berakhirnya sejumlah akad, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Akad yang fasakh karena kematian adalah sebagai berikut:

- a. Akad dalam *ijārah*

Menurut Hanafiyah, kematian seseorang menyebabkan berakhirnya akad *ijārah*. Alasan mereka, karena *ijārah* merupakan akad kedua belah pihak, maka jika salah satu pihak meninggal dunia, dengan sendirinya akad akan berakhir. Namun jumhur berpendapat, bahwa kematian tidak dapat menyebabkan berakhirnya akad.

- b. Akad dalam rahn dan *kafālah*

Akad dalam dua transaksi ini merupakan akad yang lazim, karena itu jika pihak penggadai barang (rahin) meninggal dunia maka barang gadai harus

<sup>63</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 43.

<sup>64</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 47-48.

segera dijual untuk melunasi hutang. Sedangkan dalam akad *kafālah*, apabila orang yang berhutang meninggal dunia tidak mengakibatkan berakhirnya kafalah, tetapi jika ada hutang yang masih belum terbayar harus dilakukan pelunasan hutang atau tanggung jawabnya dilimpahkan kepada pihak lain.

c. Akad dalam syirkah dan *wakālah*

Akad syirkah akan berakhir dengan kematian seseorang, jika anggotanya tidak lebih dari dua orang, namun apabila anggotanya lebih dari dua orang akad, maka akad syirkah akan tetap berlangsung bagi para anggota yang masih hidup. Hal ini juga berlaku bagi akad dalam *wakālah*.

3. Berakhirnya akad karena tidak adanya izin pihak lain.

Akad akan berakhir apabila pihak yang mempunyai wewenang tidak mengizinkannya atau meninggal dunia sebelum dia memberikan izin.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Ibid, 48-49.

### **BAB III**

#### **PEMESANAN JERSEY FUTSAL DI TUKOL SPORT PONOROGO**

##### **A. Gambaran Umum Tukol Sport**

Tukol Sport adalah salah satu toko peralatan olahraga khususnya sepak bola dan futsal di Ponorogo. Tukol sport terletak di Jalan Trunojoyo 139, Tambak Bayan Ponorogo tepatnya yaitu perempatan Tambak Bayan ke barat sekitar 400 meter. Lokasi ini sangat strategis karena berada di kawasan kota yang terdapat berbagai jenis usaha dan kawasan yang ramai karena merupakan jalur utama penghubung kabupaten Ponorogo dan kabupaten Wonogiri.

Tukol sport didirikan oleh dua pemuda yakni Eko Satrio dan Mohammad Maftukhin. Keduanya bekerja sama untuk mendirikan dan mengembangkan Tukol Sport. Tukol Sport didirikan pada tanggal 2 Februari 2013<sup>66</sup> dan pada saat itu hanya menjual sepatu sepakbola dan futsal kelas bawah. Tukol Sport Ponorogo buka mulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam.

2 tahun pertama, yakni sampai dengan tahun 2015, Tukol Sport masih mencoba mengembangkan usaha dalam bentuk jual beli sepatu, namun Tukol Sport sudah mulai menjual sepatu casual sebagai pilihan lain disamping sepatu sepak bola dan futsal. Hal ini sebagai usaha melebarkan sayap selain juga untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen. Jual beli sepatu casual ini juga

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Eko Satrio (pemilik Tukol Sport), pada hari Rabu, 1 Maret 2017.

yang menjadi cikal bakal Tukol Sport membuka toko lagi khusus jual beli sepatu casual dan sepatu running yang diberi nama Tukol Shop.<sup>67</sup>

Tukol Shop ini didirikan pada 11 Februari 2016. Tukol Shop terletak di Jalan Bhayangkara, Ponorogo.<sup>68</sup> Tukol Shop ini didirikan selain menjadi cabang resmi dari Tukol Sport, juga digunakan untuk memudahkan pembeli dalam memilih produk karena antara Tukol Sport dan Tukol Shop berbeda dalam fokus penjualan produk. Tukol Sport fokus untuk menjual perlengkapan olahraga khususnya sepak bola dan futsal, sedangkan Tukol Shop fokus menjual sepatu casual dan running. Selain menjual sepatu casual dan running untuk laki-laki dan perempuan, Tukol Shop juga menjual kaos oblong namun masih bernuansa olahraga.<sup>69</sup>

Di tahun 2017 ini, Tukol Sport sudah berkembang dengan pesat karena sudah mampu menjual sepatu sepak bola dan futsal baik apparel dalam negeri seperti specs dan legas maupun luar negeri seperti nike, adidas, mizuno, puma dengan kualitas kelas atas. Tukol Sport juga sudah menjual berbagai peralatan sepak bola dan futsal lainnya seperti tas, jaket, celana, kaos kaki, bola, jersey, dan berbagai peralatan pelindung badan seperti skin, dan kinesiology tape.

Saat ini Tukol Sport juga sudah melayani pembelian dengan sistem online melalui aplikasi sosial media seperti blackberry messenger, whatsapp, dan instagram. Tukol sport juga sudah melayani pengiriman ke luar kota melalui jasa J&T. Hal ini adalah wujud nyata dari pesatnya perkembangan Tukol Sport yang

---

<sup>67</sup> Ibid.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Mohammad Maftukhin (Pemilik Tukol Sport), pada hari Rabu, 1 Maret 2017.

<sup>69</sup> Ibid.

telah memiliki jaringan konsumen tidak hanya dari Ponorogo, tetapi juga sudah menjangkau luar kota Ponorogo karena harga yang ditawarkan lebih murah dari toko-toko olahraga lain.<sup>70</sup>

Karena permintaan konsumen juga, akhirnya Tukol Sport juga melayani pemesanan jersey sepak bola dan futsal. Jersey yang tersedia di Tukol Sport Ponorogo hanya jersey dengan kualitas menengah ke bawah. Hal ini karena pemesanan jersey hanyalah pelengkap dalam bisnis Tukol Sport. Meskipun demikian, peminat jersey Tukol Sport juga sangat banyak karena mudahnya pemesanan dan jangka waktu pembuatan yang tidak terlalu lama.<sup>71</sup>

## **B. Pemesanan Jersey di Tukol Sport Ponorogo**

Tukol Sport mulai melayani pemesanan jersey sepak bola dan futsal sejak sekitar satu tahun lalu atau pada tahun 2016. Pemesanan jersey di Tukol Sport ini merupakan pengembangan dari jual beli jersey yang sebelumnya dimaksudkan hanya untuk menambah variasi obyek jual beli di Tukol Sport. Seiring berjalannya waktu, banyak konsumen yang menghendaki untuk memesan jersey dalam jumlah yang banyak.<sup>72</sup>

Jersey yang bisa dipesan di Tukol Sport ini cukup variatif, baik dalam segi warna, bahan/jenis kain jersey, motif, maupun kualitas jersey. Mengenai kualitas jersey, di Tukol Sport tersedia jersey mulai dari kualitas menengah hingga kelas premium. Bahan/jenis kain yang dijual juga variatif, mulai dari drifit,

---

<sup>70</sup> Ibid.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Eko Satrio (pemilik Tukol Sport), pada hari Kamis, 2 Maret 2017.

<sup>72</sup> Ibid.

bahan limbah, maupun grade ori, bahkan terkadang tersedia juga jersey original dari apparel terkemuka di Indonesia.<sup>73</sup>

Mekanisme pemesanan jersey di Tukul Sport adalah dengan datang ke toko dan menyatakan kehendak untuk memesan jersey. Pada saat pemesanan, konsumen hanya perlu menyebutkan jumlah jersey yang dipesan, warna jersey yang diinginkan, serta bahan jersey yang diinginkan. Setelah itu konsumen diminta untuk meninggalkan nomor handphone yang bisa untuk whatsapp atau meninggalkan pin blackberry messenger, hal ini digunakan Tukul Sport untuk mengirimkan desain jersey yang mendekati dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Ketika pemesanan ini, konsumen diperbolehkan untuk meninggalkan DP sesuai kemampuan konsumen tanpa ada paksaan dari Tukul Sport. Konsumen juga diperbolehkan tidak meninggalkan DP apabila konsumen menginginkan pembayaran dilakukan ketika serah terima barang.<sup>74</sup>

Tukul Sport akan mengirimkan beberapa jenis desain yang mendekati pesanan konsumen, namun desain ini hanya sesuai dengan bahan jersey yang diminta dan warna jersey yang diinginkan oleh konsumen. Artinya, ketika konsumen menginginkan jersey dengan bahan dari jenis drifit limbah dengan warna biru, maka desain jersey yang dikirimkan juga hanya jersey dengan desain dari bahan drifit limbah berwarna biru tersebut. Desain ini hanya memiliki perbedaan pada motif jersey dan tidak memengaruhi warna dasar jersey.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Ibid.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Mohammad Maftukhin (pemilik Tukul Sport), pada hari Kamis, 2 Maret 2017.

<sup>75</sup> Ibid.

Setelah konsumen memilih desain, proses selanjutnya adalah menentukan ukuran jersey. Di Tukol Sport, ukuran jersey terkadang bisa memilih sesuai keinginan konsumen, tetapi ukuran jersey biasanya diacak jumlahnya. Biasanya ukuran M sebanyak 40% dari pesanan, ukuran L sebanyak 40%, dan ukuran XL sebanyak 20%. Jadi, ukuran jersey juga tidak bisa dipastikan sesuai dengan kehendak konsumen. Hal ini dapat terjadi karena ukuran jersey menyesuaikan kain yang tersedia untuk produksi jersey tersebut. Jika stok kain melimpah, maka konsumen bebas memilih ukuran untuk jersey yang dipesan.<sup>76</sup>

Setelah menentukan ukuran, konsumen akan ditanya mengenai apakah jersey yang dipesan disablon sendiri atau memilih untuk disablonkan dari Tukol Sport. Karena Tukol Sport juga memiliki mitra bisnis dalam penyablonan yakni Taufiq Sablon yang terletak di jalan Tribusono, Cokromenggalan, Ponorogo. Harga sablon biasanya hanya Rp. 10.000,- dan sudah mencakup nomor punggung, nama pemain, sponsor tim, dan juga logo tim. Harga ini juga belum pasti, karena mengikuti ketentuan dari Taufiq Sablon. Jadi, pada akhirnya nanti, harga sablon juga akan memengaruhi harga total pemesanan jersey.<sup>77</sup>

Setelah itu, proses selanjutnya adalah proses produksi dimana konsumen diminta menunggu beberapa hari sampai jersey sudah siap diserahkan. Proses produksi jersey ini meliputi proses penyablonan jika dikehendaki oleh pihak konsumen. Tetapi tidak ada batas tenggang waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam proses produksi ini.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Ibid.

<sup>77</sup> Ibid.


<sup>78</sup> Ibid.



Setelah proses produksi selesai, pihak Tukol Sport akan menghubungi konsumen untuk diminta datang ke toko guna proses serah terima jersey. Dalam proses serah terima, nanti akan muncul harga jersey secara keseluruhan yang harus dibayar oleh konsumen. Pada saat itu juga, konsumen diharuskan melunasi seluruh biaya pemesanan jersey tersebut. Proses pelunasan jersey ini merupakan akhir dari akad pemesanan jersey ini sekaligus wujud dari tercapainya maksud dan tujuan akad kedua belah pihak.<sup>79</sup>

Di Tukol Sport, kesepakatan harga dilakukan di akhir akad. Meskipun di awal akad terdapat harga kira-kira yang disebutkan, namun harga tersebut bukan merupakan harga pasti yang harus dibayar konsumen ketika pelunasan. Harga yang terbentuk berdasarkan kualitas jersey dan kuantitas jersey yang dipesan. Semakin bagus kualitas jersey, maka harganya semakin mahal. Dan semakin banyak kuantitas jersey yang dipesan, maka harganya akan semakin murah. Faktor lain yang memengaruhi penetapan harga adalah biaya sablon jika konsumen menginginkan penyablonan dilakukan pihak Tukol Sport. Biaya sablon ini ditetapkan oleh Taufiq Sablon. Jadi, berapapun biaya sablon yang ditetapkan oleh pihak Taufiq Sablon akan menambah harga akhir jersey tersebut.<sup>80</sup>

Secara sederhana, mekanisme pemesanan jersey futsal di Tukol Sport dapat digambarkan seperti berikut ini:



<sup>79</sup> Ibid.

<sup>80</sup> Hasil Observasi, Tukol Sport Ponorogo, Kamis, 9 Maret 2017.

1. Melakukan akad pemesanan jersey dengan menyatakan kehendak untuk memesan jersey sesuai keinginan masing-masing pihak berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Membuat kesepakatan tentang spesifikasi jersey dengan rincian yang detail agar terhindar dari unsur spekulasi. Spesifikasi yang disepakati ini meliputi jenis, tipe, kualitas dan kuantitas jersey.
3. Proses produksi jersey ini akan memakan waktu beberapa hari. Proses produksi jersey ini meliputi proses penyablonan jika dikehendaki oleh pihak konsumen. Tetapi tidak ada batas tenggang waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam proses produksi ini.
4. Serah terima jersey ini dilakukan oleh kedua belah pihak setelah proses produksi jersey selesai. Dalam proses serah terima ini nanti juga muncul harga total yang harus dibayar konsumen.
5. Proses pelunasan jersey ini merupakan akhir dari akad pemesanan jersey ini sekaligus wujud dari tercapainya maksud dan tujuan akad kedua belah pihak.

### **C. Pembatalan Akad Secara Sepihak dalam Pemesanan Jersey Futsal di Tukol Sport Ponorogo**

Dalam setiap kegiatan usaha bisnis, tentu sedikit banyak terdapat permasalahan antara kedua pihak, yakni penjual dan pembeli. Proses pemenuhan hak dan kewajiban diantara kedua pihak tentu tidak semudah yang dilihat. Banyak faktor-faktor yang mampu memengaruhi kepuasan kedua belah pihak. Begitu juga di Tukol Sport, ada beberapa masalah yang muncul dalam kegiatan usahanya,

salah satunya adalah pembatalan akad secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen dalam pemesanan jersey futsal yang didasari oleh beberapa alasan.

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis mengangkat dua kasus pembatalan akad secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen. Yang pertama adalah kasus pembatalan akad secara sepihak antara Tukol Sport dengan konsumen bernama Ryan Ginting Yudhistira. Dan yang kedua adalah pembatalan akad yang dilakukan oleh konsumen bernama Zainal Arifin.

Kasus pembatalan akad secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen bernama Ryan Ginting Yudhistira adalah berawal dari pemesanan jersey yang dilakukan oleh Ryan pada tanggal 18 Januari 2017. Ryan yang ditemani temannya bernama Fajar memesan jersey dengan kualitas grade ori berwarna biru dengan jumlah 18 biji dan memberikan uang persekot sejumlah Rp200.000,00. Kemudian pihak Tukol Sport, dalam hal ini diwakili oleh Eko Satrio, mencatat pesanan Ryan untuk kemudian nanti diberikan tawaran beberapa spesifikasi yang lebih jelas.

Beberapa hari kemudian, Eko Satrio menghubungi Ryan melalui whatsapp dan memberikan beberapa opsi jersey sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh Ryan. Setelah itu Ryan memilih salah satu spesifikasi jersey dari beberapa spesifikasi jersey yang ditawarkan. Ryan juga memutuskan untuk menyablonkan sendiri jersey tersebut. Setelah itu, Eko Satrio memberitahukan bahwa ukuran jersey yang tersedia bersifat acak, yakni 8 jersey berukuran M, 7 berukuran L, dan 3 berukuran XL, Ryan pun menyetujui kesepakatan tersebut. Selanjutnya, Eko Satrio meminta Ryan untuk menunggu beberapa hari sampai

proses produksi selesai dan berjanji untuk segera memberitahu Ryan apabila jersey tersebut telah selesai dibuat. Ryan Ginting juga tidak meminta batas waktu produksi jersey tersebut. Artinya tidak ada tenggang waktu untuk pengerjaan jersey yang disepakati kedua belah pihak.

Keesokan harinya, karena di toko Tukol Sport ada satu jersey yang sama persis dengan pilihan Ryan, maka Eko Satrio meminta Ryan untuk datang ke Tukol Sport untuk melihat jersey tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Ryan Ginting dapat memberitahu rekan-rekannya mengenai kualitas jersey pesanan mereka secara jelas. Setelah Ryan datang ke Tukol Sport, jersey tersebut dibawa pulang untuk diberitahukan kepada teman-temannya pada waktu latihan futsal malam harinya.

Setelah beberapa hari, jersey pesanan Ryan telah selesai dibuat dan sudah ada di Tukol Sport. Sesuai janjinya, Eko Satrio pun memberitahu Ryan bahwa jersey pesannya sudah bisa diambil dengan harga tiap jersey senilai Rp75.000,00 sehingga total harga yang harus dibayar adalah Rp1.350.000,00 dikurangi uang persekot sejumlah Rp200.000,00 menjadi Rp1.150.000,00. Jersey tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi di awal yakni dengan kualitas grade ori berwarna biru dengan jumlah 18 biji. Namun, Ryan hanya mengiyakan pemberitahuan tersebut dan tidak kunjung datang ke Tukol Sport untuk mengambil jersey dan melunasi pembayaran jersey tersebut.<sup>81</sup>

Setelah beberapa hari, Ryan akhirnya datang ke Tukol Sport ditemani temannya Fajar. Ryan juga membawa jersey yang dijadikan contoh dulu. Namun,

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Eko Satrio (pemilik Tukol Sport), pada hari Sabtu, 4 Maret 2017.

tiba-tiba Ryan mengatakan bahwa jersey tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Bahkan Ryan juga meminta uang persekot yang telah diberikan di awal akad.<sup>82</sup> Hal ini tentu sangat mengecewakan pihak Tukol Sport karena kerugian ditanggung sendiri oleh pihak Tukol Sport.

Ketika penulis mencoba menanyakan kepada Ryan Ginting Yudhistira tentang alasannya membatalkan akad tersebut, ia berasumsi bahwa ia tidak mengira bahwa harga jersey tersebut senilai Rp75.000,00. Ryan juga beranggapan bahwa dengan harga tersebut dirinya bisa mendapatkan kualitas jersey yang lebih bagus dari apa yang dia dapatkan dari Tukol Sport. Ryan juga mengatakan bahwa uang tersebut telah dia gunakan untuk membeli jersey dari toko lain.<sup>83</sup>

Namun, ketika penulis bertanya kepada Fajar, yang merupakan rekan satu tim futsal Ryan, Fajar mengatakan bahwa teman-teman lainnya sudah setuju dengan jersey dari Tukol Sport dan menganggap bahwa kualitas jersey tersebut sudah seperti apa yang diharapkan. Fajar mengatakan bahwa hanya Ryan yang tidak sepatutnya dengan pilihan jersey tersebut dan memutuskan untuk mengembalikan jersey pesanan tersebut untuk dibelikan jersey dari toko lain.<sup>84</sup>

Dalam kasus ini, Tukol Sport mengalami kerugian yang cukup besar, dan Mohammad Maftukhin memutuskan untuk memblack list setiap transaksi dari Ryan Ginting Yudhistira beserta rekan satu tim nya dalam bentuk transaksi apapun, termasuk pembelian berbagai produk baik di Tukol Sport maupun di

---

<sup>82</sup> Ibid.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Ryan Ginting Yudhistira (pembeli), pada hari Minggu, 5 Maret 2017.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Muhammad Fajar (pembeli), pada hari Senin, 6 Maret 2017.

Tukol Shop. Hal ini sebagai wujud dari kekecewaan yang dirasakan oleh kedua pemilik Tukol Sport tersebut.<sup>85</sup>

Kasus berikutnya adalah pembatalan akad secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen bernama Zainal Arifin. Dalam transaksi ini, Zainal bermaksud memesan jersey futsal dari bahan limbah berwarna merah sejumlah 12 buah. Proses pemesanan berlangsung seperti biasanya dimana Zainal mendatangi Tukol Sport untuk melakukan pemesanan. Dalam transaksi ini, Zainal tidak menitipkan uang persekot, karena di Tukol Sport memang tidak diwajibkan meninggalkan uang persekot. Maftuhin kemudian meminta nomor handphone Zainal untuk melakukan komunikasi lebih lanjut dan untuk memberikan pilihan jersey yang bisa dipesan.

Keesokan harinya, spesifikasi jersey telah disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah spesifikasi disepakati, Zainal meminta pihak tukol Sport agar jersey pesannya disablonkan oleh pihak Tukol Sport, dan pihak Tukol Sport menyetujui hal tersebut. Setelah itu Zainal diminta untuk memberikan logo tim, data ukuran kaos beserta nomor punggung dan nama punggung pemain. Pihak Tukol Sport juga telah memberitahukan bahwa biaya sablon sebesar Rp10.000,00.<sup>86</sup>

Proses selanjutnya adalah proses produksi dimana konsumen diminta menunggu hingga jersey yang dipesan selesai dikerjakan. Dan ketika proses produksi telah selesai dan barang sudah siap diserahkan, maka konsumen diberitahu untuk datang ke Tukol Sport untuk mengambil jersey serta melunasi

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Mohammad Maftukhin (pemilik Tukol Sport), pada hari Sabtu, 1 Maret 2017.

<sup>86</sup> Ibid.

pembayaran. Biaya yang nantinya ditanggung Zainal adalah biaya jersey dan biaya penyablonan jersey tersebut.

Setelah dua minggu, jersey pesanan Zainal telah siap diserahkan. Proses produksi memakan waktu yang sedikit lebih lama karena pada saat itu memang ada banyak pesanan jersey dari tim lain. Pada saat serah terima barang, pihak Tukol Sport memberitahu bahwa ada penambahan harga yang disebabkan oleh naiknya biaya sablon dari Rp.10.000,00 menjadi Rp15.000,00 sehingga biaya tiap jersey adalah Rp70.000,00 karena harga jersey sebesar Rp55.000,00. Jadi, total biaya pemesanan yang harus dibayar Zainal adalah sebesar Rp840.000,00.

Namun yang terjadi adalah Zainal justru tidak mau membayar jersey yang telah ia pesan. Dia beralasan bahwa pada saat itu uang iuran yang telah dikumpulkan tidak cukup untuk melunasi pembayaran jersey tersebut. Pihak Tukol Sport pun memberikan tenggang waktu untuk melunasi pembayaran dan menolak untuk memberikan jersey tersebut.<sup>87</sup>

Setelah beberapa hari, Zainal datang ke Tukol Sport untuk meminta maaf bahwa dia tidak bisa melunasi pembayaran jersey yang telah ia pesan. Zainal beralasan bahwa teman-temannya yang lain tidak bersedia untuk memberikan tambahan uang untuk melunasi biaya pemesanan jersey tersebut.<sup>88</sup> Pada akhirnya, Tukol Sport dengan berat hati harus merelakan untuk menanggung sepihak kerugian yang muncul akibat batalnya transaksi ini.

Ketika penulis menanyakan alasan Zainal membatalkan akad atau tidak bersedia melunasi pembayaran jersey tersebut adalah nyata karena teman-

---

<sup>87</sup> Ibid.

<sup>88</sup> Ibid.

temannya tidak mau membayar iuran jersey tersebut, sehingga tidak ada uang yang cukup untuk melunasi pembayaran jersey tersebut. Alasan teman-temannya tidak mau membayar iuran tersebut adalah karena mereka menilai harga yang dipatok terlalu mahal, ditambah lagi dengan adanya kenaikan biaya sablon yang mereka rasa semakin memberatkan. Mereka berfikir harga Rp70.000,00 itu tidak sebanding dengan kualitas jersey yang mereka dapatkan.<sup>89</sup>

Dari kedua kasus diatas, terdapat persamaan alasan diantara keduanya dimana mereka beranggapan bahwa harga jersey yang dipatok tidak sesuai dengan kualitas jersey yang diterima. Harga yang muncul di akhir akad terkadang dianggap memberatkan beberapa konsumen. Namun menurut pihak Tukol Sport harga yang ada adalah harga terbaik yang telah ditimbang berdasarkan faktor-faktor produksi. Tukol Sport menjelaskan bahwa jauh lebih banyak konsumen yang merasa puas dengan pelayanan Tukol Sport karena harga yang dipatok merupakan yang termurah di Ponorogo.

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Zainal Arifin (pembeli), pada hari Selasa, 28 Maret 2017.



**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMESANAN JERSEY FUTSAL**  
**DI TUKOL SPORT**

**A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Pemesanan Jersey futsal di Tukol Sport Ponorogo**

Salah satu akad yang berkembang di tengah masyarakat saat ini adalah akad *istiṣnā'* yang termasuk salah satu bagian dalam macam jual beli. Akad *istiṣnā'* merupakan bentuk akad *bai' al-ma'dūm* yaitu transaksi-transaksi yang berlaku tanpa kewujudan barang jual beli. Salah satu bentuk pemesanan adalah pemesanan dengan sistem *istiṣnā'*. Pemesanan dengan sistem *istiṣnā'* pada era modern ini banyak dilakukan masyarakat. Dalam *istiṣnā'* pihak yang diminta membuat barang (*ṣāni'*) menerima pesanan dari pemesan (*muṣṭaṣni'*) untuk membuat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak.

*Istiṣnā'* adalah akad yang mengandung tuntutan atau permintaan agar *ṣāni'* (produsen) membuatkan suatu barang (pesanan) dari *muṣṭaṣni'* (pemesan) dengan ciri-ciri dan harga tertentu. Dalam *istiṣnā'*, bahan baku/modal pembuatannya dari pihak produsen. Sedangkan konsumen adalah pemesan barang dengan ciri, bentuk, jumlah, jenis, dan lain-lain yang sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Dalam hal mewujudkan barang atas pesanan konsumen, produsen (*ṣāni'*) memproduksinya sesuai dengan kehendak *muṣṭaṣni'* tersebut. Maka, dalam *istiṣnā'* sangat mungkin terjadi barang tersebut tidak ada dalam

pasaran atau setidaknya-tidaknya memiliki ciri-ciri tertentu di banding dengan barang-barang yang ada di pasaran.<sup>90</sup>

Begitu pula di Tukol Sport, bahwa dalam transaksi pemesanan jersey, Tukol Sport diminta konsumen untuk menyediakan jersey yang mereka inginkan sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Banyak hal yang dituntut konsumen dalam hal spesifikasi karena semua aspek dalam spesifikasi tersebut yang menjadi faktor utama tingkat kepuasan konsumen yang tidak mereka dapatkan di pasaran. Jersey yang bisa dipesan di Tukol Sport ini cukup variatif, baik dalam segi warna, bahan/jenis kain jersey, motif, maupun kualitas jersey. Mengenai kualitas jersey, di Tukol Sport tersedia jersey mulai dari kualitas menengah hingga kelas premium. Bahan/jenis kain yang dijual juga variatif, mulai dari drifit, bahan limbah, maupun grade ori, bahkan terkadang tersedia juga jersey original dari apparel terkemuka di Indonesia.<sup>91</sup>

Ulama' Madzhab Hanafi mengatakan bahwa akad *istisnā'* merupakan akad jual beli bukan *ijārah* (upah mengupah atau sewa menyewa). Oleh sebab itu menurut mereka obyek akad dan kerja dibebankan kepada *ṣāni'* (produsen) dan harga barang bisa dibayar kemudian. Apabila disyaratkan bagi *ṣāni'* hanya bekerja saja dan barang baku dari konsumen, maka akad ini tidak lagi disebut sebagai akad *istisnā'*, tetapi berubah menjadi akad *ijārah*.<sup>92</sup> Di Tukol Sport, obyek akad berupa jersey dibebankan seluruhnya kepada pihak Tukol Sport sebagai produsen. Artinya, bahan baku beserta proses produksi seluruhnya menjadi tanggung jawab

---

<sup>90</sup> M. Yazid Afandi, Fiqih Muamalah, 169.

<sup>91</sup> Wawancara dengan Eko Satrio(pemilik Tukol Sport), padahari Kamis, 2 Maret 2017.

<sup>92</sup> Ibid, 169.

produsen, sedangkan konsumen hanya diwajibkan membayar harga barang ketika serah terima jersey dilakukan. Atas dasar inilah, akad yang digunakan pihak Tukul Sport adalah akad *istiṣnā'* karena pembayaran dilakukan di akhir akad.

Untuk mengetahui keabsahan suatu akad, tidak dapat dilepaskan dari terpenuhinya rukun dan syarat secara keseluruhan. Dalam *istiṣnā'*, setidaknya terdapat 3 (tiga) rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

- d. *'Āqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai hak membelanjakan harta). Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, syarat-syarat pihak yang berakad yaitu:
  - a. Berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.
  - b. Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
  - c. Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
- e. *Ṣiḡhah*, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dalam *ijāb qabūl* diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat. *Ijāb qabūl* dilakukuan dalam satu majelis serta terdapat kesepakatan mengenai barang baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga

harganya barang yang diperjualbelikan, pembayarannya baik kontan atau tidaknya.<sup>93</sup>

- f. Objek yang ditransaksikan (*maṣnū'*). Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:
- a. Suci barangnya. Suci barangnya artinya adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan najis atau barang yang diharamkan oleh *syara'*.
  - b. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak dapat diperjualbelikan.
  - c. Dapat dimanfaatkan. Dapat dimanfaatkan adalah barang yang tidak bermanfaat tidak sah untuk diperjualbelikan.
  - d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
  - e. Dapat diketahui barangnya. Dapat diketahui barangnya maksudnya keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*).
  - f. Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.<sup>94</sup>

Dilihat dari aspek *'aqidain*, kedua belah pihak telah baligh dan berakal.

Hal ini terlihat dari Eko Satrio dan Muhammad Maftukhin yang telah berusia 26

---

<sup>93</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 22.

<sup>94</sup> Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 146-147.

tahun dan Ryan Ginting dan Zainal Arifin yang telah berusia 22 tahun. Kedua belah pihak juga mempunyai hak membelanjakan harta dan bukan golongan orang yang bodoh atau berada dalam pengampuan.

Dilihat dari aspek *ṣīghah*, *ijāb qabūl* diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat. *Ijāb qabūl* dilakukan dalam satu majelis serta terdapat kesepakatan mengenai barang baik jenis, macamnya, sifatnya, pembayarannya baik kontan atau tidaknya. Namun belum disebutkan harga barang yang diperjualbelikan.

Sedangkan dari aspek objek yang ditransaksikan (*maṣnū*), objeknya jelas yaitu *jersey* futsal dengan spesifikasi yang telah disepakati. Objek yang ditransaksikan telah memenuhi beberapa syarat, yakni suci barangnya, milik seseorang, dapat dimanfaatkan, diserahkan pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung, barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.

Sedangkan saat akad berlangsung *jersey* belum dapat dilihat barangnya karena bersifat pesanan. Untuk menutupi kekurangan tersebut, dalam *istiṣnā'* harus disepakati spesifikasi yang jelas yang dapat menggambarkan objek transaksi tersebut secara jelas agar terhindar dari adanya unsur penipuan dan spekulasi. Spesifikasi *jersey* yang telah disepakati meliputi jenis, tipe, kualitas, dan kuantitas *jersey* futsal tersebut.

Menurut M. Yazid Afandi, akad *istiṣnā'* dipandang sah memenuhi rukun *istiṣnā'* diantaranya:

1. *Ṣāni'* (produsen/pembuat)

2. *Mustaṣni'* (pemesan/pembeli)
3. *Maṣnū'* (barang yang dipesan)
4. *Ra's al-māl* (harga/modal yang dibayarkan)
5. *Ṣīghat ijab qabūl* (ucapan serah terima).<sup>95</sup>

Sedangkan menurut M. Yazid Afandi, terdapat satu rukun baru yang harus dipenuhi, yakni *ra's al-māl* (harga/modal yang dibayarkan). Dalam berbagai literatur, *ra's al-māl* (harga/modal yang dibayarkan) apakah nilainya harus diketahui di awal akad atau tidak. Masih terdapat banyak perdebatan mengenai hal tersebut mengingat akad *istiṣnā'* menyerupai akad *salam*, karena ia termasuk *bai' al-ma'dum* (jual beli barang yang tidak ada), juga karena barang yang dibuat melekat pada waktu akad pada tanggungan pembuat (*ṣāni'*) atau penjual. Tetapi *istiṣnā'* berbeda dengan *salam*, dalam hal tidak wajib pada *istiṣnā'* untuk mempercepat pembayaran, tidak ada penjelasan jangka waktu pembuatan dan penyerahan, serta tidak adanya barang tersebut di pasaran.

Menurut Dimyauddin Djuwaini, spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu ada masa yang akan datang.<sup>96</sup>

Sedangkan di Tukul Sport, *ra's al-māl* belum diketahui secara jelas di awal akad karena banyaknya faktor produksi yang memengaruhi terbentuknya harga. Sehingga ketika di awal akad, pihak Tukul Sport hanya mempersilahkan

<sup>95</sup> Afandi, Fiqih Muamalah, 172.

<sup>96</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, 136-137.

konsumen untuk menitipkan uang persekot. Sedangkan harga barang dan pelunasan akan diketahui bersama di akhir akad ketika serah terima barang.

Agar *bai' al-istiṣnā'* menjadi sah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Barang (*Maṣnū'*). Di antaranya adalah agar *Maṣnū'* atau barang yang menjadi objek kontrak harus diperinci sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidakjelasan mengenai barang. Perincian ini meliputi:
  - a. Jenis, misalnya *Maṣnū'* itu berupa mobil, pesawat, atau yang lain.
  - b. Tipe, apakah *Maṣnū'* itu berupa mobil Kijang, pesawat Boeing, rumah tipe RSS, atau lainnya.
  - c. Kualitas, bagaimana spesifikasi teknisnya dan hal lainnya.
  - d. Kuantitas, berapa jumlah unit atau berat *Maṣnū'* tersebut.
2. Harga. Harga harus ditentukan berdasarkan aturan yaitu:
  - a. Harus diketahui semua pihak.
  - b. Bisa dibayarkan pada waktu akad secara cicilan, atau ditangguhkan pada waktu tertentu pada masa yang akan datang.<sup>97</sup>

Upaya pemenuhan persyaratan dalam akad *istiṣnā'* telah dilakukan pihak Tukul Sport dengan berupaya memberikan spesifikasi dengan jelas agar tidak terjadi salah paham di antara kedua belah pihak dan menimbulkan kekecewaan. Empat unsur yang harus diperinci untuk menghilangkan ketidakjelasan mengenai barang juga telah dipenuhi, yakni jenis, tipe, kualitas, dan kuantitas barang pesanan. Jenis barang yang bisa dipesan di Tukul Sport sangat jelas, karena hanya

---

<sup>97</sup> Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, 131.

ada satu macam barang yang bisa dipesan, yakni jersey futsal saja. Sedangkan tipe jersey ini meliputi beberapa motif dan warna jersey yang ditawarkan oleh pihak Tukol Sport untuk dipilih oleh konsumen. Dalam menawarkan motif dan warna jersey ini, pihak Tukol Sport berusaha semaksimal mungkin untuk mampu memenuhi keinginan konsumen karena hal ini merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan pembeli. Selanjutnya untuk kualitas jersey, pihak Tukol Sport telah menyediakan berbagai pilihan kualitas kain yang digunakan dalam proses produksi jersey, seperti bahan limbah, drifit, dan lain-lain. Sedangkan kuantitas barang yang bisa dipesan konsumen tergantung jumlah yang diinginkan konsumen. Namun, untuk ukuran jersey terkadang tidak bisa sesuai keinginan pembeli. Artinya ukuran jersey terkadang harus mengikuti tawaran yang diajukan oleh pihak Tukol Sport. Berdasarkan hal tersebut, persyaratan mengenai spesifikasi barang tersebut dinilai telah mampu menggambarkan objek transaksi tersebut secara jelas agar terhindar dari adanya unsur penipuan dan spekulasi.

Sementara tentang ketentuan harga, sebagaimana keterangan di atas, harga ditentukan di akhir akad berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi dalam pembuatan jersey. Pada akhirnya, harga harus disepakati kedua belah pihak dan dilakukan pelunasan pembayaran sekaligus untuk mengakhiri akad pemesanan jersey tersebut. Di Tukol Sport, pembayaran bisa dilakukan kapan saja, di awal akad dengan menitipkan uang persekot, atau di tengah berlangsungnya akad. Pada intinya, pelunasan pembayaran dilakukan ketika serah terima jersey yang telah dipesan.



Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa pemesanan jersey futsal di Tukol Sport hanya memenuhi sebagian rukun dan syarat *istiṣnā'*. Dalam pemesanan *jersey* futsal di Tukol Sport telah terpenuhi sebagian rukun *istiṣnā'*, kecuali kewajiban adanya *ra's al-māl*. Berdasarkan teori, spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Di Tukol Sport, harga memang diketahui di akhir akad, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya satu rukun *istiṣnā'*, yaitu adanya *ra's al-māl*. Sementara untuk pemenuhan persyaratan dalam akad *istiṣnā'*, Tukol Sport telah mampu memenuhi semua persyaratan dengan memberikan spesifikasi yang jelas agar tidak terjadi salah paham di antara kedua belah pihak dan menimbulkan kekecewaan. Sementara tentang ketentuan harga, sebagaimana keterangan di atas, harga ditentukan di akhir akad yang diketahui bersama berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi dalam pembuatan jersey. Di Tukol Sport, pembayaran bisa dilakukan kapan saja, di awal akad dengan menipkan uang persekot, atau di tengah berlangsungnya akad. Pada intinya, pelunasan pembayaran dilakukan ketika serah terima jersey yang telah dipesan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemesanan jersey di Tukol Sport tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam akad *istiṣnā'* karena tidak terpenuhinya salah satu rukun *istiṣnā'*, yaitu adanya *ra's al-māl*.

## B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Akad Secara Sepihak dalam Pemesanan Jersey Futsal di Tukol Sport Ponorogo

Pembatalan akad secara sepihak dalam fiqh dikenal dengan istilah hak fasakh. Secara bahasa, fasakh artinya putu atau batal. Dalam jual beli, hak fasakh bisa digunakan untuk membatalkan ataupun mengakhiri akad secara sepihak karena adanya satu atau beberapa sebab yang dapat merusak tujuan jual beli dan mengakibatkan adanya kerugian di salah satu pihak. Hal-hal yang menyebabkan timbul fasakhnya akad adalah sebagai berikut:

- f. Fasakh karena akadnya *fāsīd* (rusak).
- g. Fasakh karena *khiyār*.
- h. Fasakh berdasarkan *iqālah*.
- i. Fasakh karena tidak ada realisasi. Fasakh ini hanya terjadi pada *khiyār naqd*, misalnya karena rusaknya obyek akad sebelum penyerahan.
- j. Fasakh karena jatuh tempo atau karena tujuan akad telah terealisasi.<sup>98</sup>

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dalam kasus pembatalan akad yang dilakukan di Tukol Sport, hak fasakh yang digunakan adalah hak fasakh yang digunakan oleh konsumen untuk membatalkan akad sekaligus mengakhiri akad tersebut. Konsumen membatalkan akad tersebut secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dari pihak produsen dengan berbagai alasan. Untuk mengetahui keabsahan hak fasakh tersebut, tentu perlu dianalisa kesesuaian antara alasan konsumen melakukan pembatalan akad secara sepihak tersebut dengan hal-hal yang dapat menyebabkan timbulnya fasakh.

---

<sup>98</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 47-48.

Pertama, Fasakh karena akadnya *fāsīd* (rusak), yaitu jika suatu akad berlangsung secara fasid, seperti akad pada *bai' al-mu'qqat* atau *bai' al-majhūl*. Maka akad harus difasakh oleh para pihak yang berakad atau oleh keputusan hakim.<sup>99</sup> Dalam kasus yang terjadi di Tukol Sport, terdapat rukun *istishnā'* yang belum terpenuhi yaitu kewajiban adanya kesepakatan mengenai *ra's al-māl* di awal akad. Hal ini terjadi karena kesepakatan harga jersey memang dilakukan di akhir. Meskipun kedua belah pihak melakukan proses transaksi sesuai keinginan masing-masing dan kedua belah pihak juga berusaha untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sehingga terdapat akad yang *fāsīd* yang dapat menyebabkan timbulnya *fasakh*.

Kedua, Fasakh karena *khiyār*. Pihak yang mempunyai wewenang *khiyār* berhak melakukan fasakh terhadap akad jika menghendaki, kecuali dalam kasus *khiyār 'aib* setelah penyerahan barang.<sup>100</sup> *Khiyār* ada lima macam, yakni *khiyār majlis*, *khiyār syarat*, *khiyār ta'yin*, *khiyār 'aib*, dan *khiyār ru'yah*. Untuk mempersempit pembahasan, penulis hanya akan menganalisa mengenai *khiyār* yang mungkin masuk dalam akad *istishnā'*, yakni *khiyār 'aib*, dan *khiyār ru'yah*.

*Khiyār 'aib* adalah hak pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli tatkala terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan. Sedangkan cacatnya itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Ketetapan hak *khiyār 'aib* bagi pembeli diberlakukan baik barang yang diperjualbelikan itu cacatnya diketahui oleh penjual atau dia sendiri sengaja menyembunyikannya atau tidak tahu sama sekali. Adanya hak *khiyār 'aib* itu

<sup>99</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 48.

<sup>100</sup> Ibid, 48

disyariatkan untuk menghindarkan adanya kemudharatan pada barang yang dibeli. Apabila penjual mengetahui adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan itu dan tidak menjelaskannya pada pembeli, maka ia berdosa atas perbuatannya itu dan tidak mendapat keberkahan dalam jual belinya itu.<sup>101</sup>

Dalam kasus di Tukol Sport, baik dengan Ryan Ginting maupun dengan Zainal Arifin, jersey hasil produksi Tukol Sport tampak tidak ada cacat maupun kesalahan dalam memenuhi spesifikasi yang diinginkan konsumen. Semua jersey telah memenuhi spesifikasi yang meliputi motif, warna, kualitas kain, kuantitas, maupun ukuran jersey.<sup>102</sup> Dalam kasus Ryan Ginting, alasannya membatalkan akad tersebut, ia berasumsi bahwa ia tidak mengira bahwa harga jersey tersebut senilai Rp75.000,00. Ryan juga beranggapan bahwa dengan harga tersebut dirinya bisa mendapatkan kualitas jersey yang lebih bagus dari apa yang dia dapatkan dari Tukol Sport.<sup>103</sup> Sementara dalam kasus dengan Zainal Arifin, dia beralasan bahwa pada saat itu uang iuran yang telah dikumpulkan tidak cukup untuk melunasi pembayaran jersey tersebut. Zainal beralasan bahwa teman-temannya yang lain tidak bersedia untuk memberikan tambahan uang untuk melunasi biaya pemesanan jersey tersebut. Alasan Zainal membatalkan akad atau tidak bersedia melunasi pembayaran jersey tersebut adalah nyata karena teman-temannya tidak mau membayar iuran jersey tersebut, sehingga tidak ada uang yang cukup untuk melunasi pembayaran jersey tersebut. Alasan teman-temannya tidak mau membayar iuran tersebut adalah karena mereka menilai harga yang dipatok terlalu

---

<sup>101</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 38.

<sup>102</sup> Wawancara dengan Eko Satrio (pemilik Tukol Sport), pada hari Sabtu, 4 Maret 2017.

<sup>103</sup> Wawancara dengan Ryan Ginting Yudhistira (pembeli), pada hari Minggu, 5 Maret 2017.

mahal, ditambah lagi dengan adanya kenaikan biaya sablon yang mereka rasa semakin memberatkan.<sup>104</sup>

Artinya, kesesuaian antara harga dengan kualitas jersey yang menjadi permasalahan, dan tidak ada cacat fisik dari jersey yang mengecewakan salah satu pihak. Jika kualitas jersey dinilai kurang baik sehingga dijadikan alasan untuk membatalkan akad, maka ini menjadi hal berbeda karena di awal akad telah dijelaskan bahwa kualitas jersey yang dipesan adalah grade ori dan hal itu telah dipenuhi Tukol Sport sebagai produsen. Sehingga tidak ada cacat fisik pada jersey yang dapat dijadikan alasan untuk menggunakan *khiyār 'aib* sebagai dasar untuk menggunakan hak *fasakh*.

Sedangkan *khiyār ru'yah* adalah hak pembeli untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika dia melihat obyek akad dengan syarat dia belum melihatnya ketika akad berlangsung atau sebelumnya dia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah terjadi perubahan atasnya.<sup>105</sup> *Khiyār ru'yah* merupakan masa memerhatikan keadaan barang, menimbang-nimbang sebelum mengambil keputusan melakukan akad. Dan mengingat kemungkinan timbulnya akibat buruk jika dilakukan transaksi (akad) bagi barang yang tidak terlihat, maka perlu dilihatnya.<sup>106</sup> Menurut jumhur ulama, *khiyār ru'yah* boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng (sardencis). Menurut mereka, mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan ia beli. Akan tetapi, ulama

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Zainal Arifin (pembeli), pada hari Selasa, 28 Maret 2017.

<sup>105</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 46.

<sup>106</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 41.

Syafi'iyah mengatakan bahwa jual beli barang yang tidak terlihat tidak sah, baik barang yang itu disebutkan sifatnya pada waktu akad atau tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka, *khiyār ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang akan membawa kepada perselisihan.<sup>107</sup>

Terlepas dari berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama', *khiyār ru'yah* adalah *khiyār* yang paling pantas dijadikan pertimbangan dalam kasus jual beli benda yang ghaib (tidak ada di tempat) atau benda yang belum pernah diperiksa. Namun, dalam pelaksanaannya penggunaan *khiyār ru'yah* tidak serta merta dapat digunakan begitu saja sebagai dasar untuk mengajukan hak *fasakh*. Ada syarat yang sangat ketat yang digunakan untuk membatasi penggunaan *khiyār ru'yah* agar tidak merugikan salah satu pihak, dalam hal ini adalah produsen karena Tukol Sport sebagai produsen sangat rentan terdampak kerugian apabila penggunaan *khiyār ru'yah* dilakukan tanpa ada batasan yang ketat. Syarat yang terkait *ṣāni'* dan *mustaṣni'* adalah *ṣāni'* tidak mempunyai hak *khiyār* ketika *mustaṣni'* (pemesan/pembeli) melihat barang yang dijual dan setuju atas barang yang dipesan. Sementara *mustaṣni'* diberi hak *khiyār* (kemungkinan menggagalkan pesanan) jika *ṣāni'* dianggap tidak memenuhi sifat-sifat barang pesanan. Namun demikian, menurut Abu Yusuf, masing-masing dari *ṣāni'* dan *mustaṣni'* tidak boleh melakukan *khiyār* dengan alasan dapat merugikan *ṣāni'*.

Dalam keterangan di atas jelas bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan *khiyār ru'yah* adalah produsen (*ṣāni'*) dianggap tidak memenuhi sifat-sifat barang pesanan. Dalam kasus Tukol Sport dengan Ryan Ginting dan

---

<sup>107</sup> Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, 42.

Zainal Arifin, jelas bahwa Tukol Sport telah memenuhi segala aspek dalam spesifikasi yang disepakati bersama di awal akad. Setiap detail dari sifat-sifat barang yang disepakati di awal telah dipenuhi oleh Tukol Sport tanpa terkecuali. Sehingga berdasarkan hal tersebut, baik Ryan Ginting dan Zainal Arifin tidak dapat menggunakan *khiyār ru'yah* tersebut sebagai dasar untuk mengajukan hak *fasakh*.

Ketiga, *fasakh* berdasarkan *iqālah*, yakni terjadinya *fasakh* akad karena adanya kesepakatan kedua belah pihak. *Iqālah* maksudnya ialah membatalkan akad yang telah terjadi berdasarkan keridhaan kedua belah pihak. Hal ini terjadi ketika salah satu pihak (orang yang berakad) menyesal terhadap akad jual beli yang telah dilakukannya atau ternyata pembeli tidak butuh terhadap barang yang dibelinya atau tidak sanggup membayar harganya, lalu masing-masing pihak (penjual dan pembeli) menarik kembali haknya tanpa kurang atau lebih. Dengan kata lain, penjual mengambil kembali barang yang dijualnya, dan pembeli mengambil kembali uang yang telah diserahkan kepada penjual. Akan tetapi hukumnya tidak sah bila barang yang diserahkan pembeli kepada penjual telah rusak, atau salah satu pihak meninggal dunia, atau terjadi penambahan harga dan/atau pengurangan.<sup>108</sup>

Dilihat dari kasus yang terjadi di Tukol Sport, pihak konsumen yaitu Ryan Ginting dan Zainal Arifin adalah pihak yang menarik diri dari akad dengan alasan harga jersey yang tidak sesuai dan dinilai terlalu mahal dan ketidakmampuan konsumen untuk membayar biaya pembuatan jersey. Tetapi hal ini

---

<sup>108</sup> Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, 43.

tidak disepakati oleh pihak Tukul Sport sebagai produsen karena dianggap merugikan pihak produsen karena sejak awal akad, seluruh biaya produksi ditanggung oleh pihak produsen, sehingga ketika pihak konsumen menarik diri untuk membatalkan akad, maka secara jelas kerugian hanya ditanggung salah satu pihak saja, yakni dari pihak Tukul Sport. Dengan demikian, wajar saja jika Tukul Sport tidak sepakat apabila terjadi pembatalan akad secara sepihak di akhir proses transaksi.

Dalam kasus dengan Zainal Arifin, terjadi penambahan harga yang muncul pada akhir akad. Hal ini juga yang menjadi alasan Zainal Arifin menyatakan ketidakmampuan untuk melunasi biaya pembuatan jersey. Hal ini terjadi karena pihak Taufiq Sablon menaikkan tarif sablon yang mulanya Rp10.000,00 menjadi Rp15.000,00. Berdasarkan hal tersebut, disini pihak Tukul Sport tidak semena-mena melakukan penambahan harga tanpa sebuah alasan. Tukul Sport melakukan penambahan harga berdasarkan salah satu faktor produksi, yakni proses penyablonan. Sehingga wajar apabila harga naik, dan hal ini diperbolehkan dalam hukum Islam karena harga tidak dinaikkan atau diturunkan karena perubahan harga bahan baku atau perubahan biaya tenaga kerja. Perubahan harga dimungkinkan atas kesepakatan bersama bila terjadi perubahan material pada *maṣnū'* atau karena kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa diramalkan.<sup>109</sup>

Selain kerugian di sisi materil, jersey yang telah diproduksi tadi tidak dapat dijual lagi karena spesifikasi jersey yang diproduksi tadi belum tentu

---

<sup>109</sup> Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, 131.



diinginkan oleh konsumen. Artinya, Tukol Sport belum tentu bisa menjual kembali jersey tadi kepada konsumen lain. Kalaupun ada yang berniat membeli, tentu dengan harga murah karena jersey tadi dianggap barang obral yang jelas mengurangi nilai jual jersey tersebut.

Dengan demikian, hak fasakh berdasarkan *iqālah* ini tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan akad *istishna'* karena tidak ada kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, hal ini juga berdampak kerugian di salah satu pihak saja, yakni pihak Tukol Sport sebagai produsen.

*Keempat*, Fasakh karena tidak ada realisasi. Fasakh ini hanya terjadi pada *khiyār naqd*, misalnya karena rusaknya obyek akad sebelum penyerahan.<sup>110</sup> Sedangkan dalam kasus yang terjadi, pihak Tukol Sport telah berhasil merealisasikan jersey futsal pesanan Ryan Ginting dan Zainal Arifin sesuai spesifikasi yang telah disepakati tanpa kekurangan suatu apapun. Sehingga hal ini tidak dapat dijadikan dalih untuk membatalkan akad pemesanan jersey futsal ini.

Kelima, fasakh karena jatuh tempo atau karena tujuan akad telah terealisasi. Jika batas waktu yang ditetapkan dalam akad telah berakhir, atau tujuan akad telah terealisasi, maka akad dengan sendirinya menjadi fasakh (berakhir).<sup>111</sup> Sementara itu, dalam pemesanan jersey futsal di Tukol Sport tidak ada tempo atau tenggang waktu yang disepakati karena pihak Tukol Sport selalu berusaha untuk menyelesaikan pesanan secepat mungkin. Begitu pula dalam dua kasus pembatalan akad tersebut, tidak ada kesepakatan mengenai waktu jatuh tempo dalam proses pembuatan jersey. Walaupun dalam kasus Tukol Sport dengan


---

<sup>110</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 48.

<sup>111</sup> Ibid, 48

Zainal Arifin terdapat keterlambatan waktu keterlambatan, namun bukan itu penyebab atau alasan Zainal Arifin membatalkan akad dengan tidak bersedia membayar pelunasan jersey tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa pembatalan akad yang dilakukan oleh konsumen diperbolehkan dengan aturan hukum Islam. Karena sejak awal akad yang dilakukan adalah akad yang *fāsid*. Sehingga terdapat hal-hal yang menyebabkan timbul fasaknya akad. Walaupun pembatalan akad secara sepihak ini telah merugikan pihak Tukol Sport sebagai produsen dan menimbulkan kekecewaan pada pihak produsen.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang tinjauan hukum islam terhadap pemesanan jersey futsal di Tukol Sport Ponorogo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemesanan jersey futsal di Tukol Sport hanya memenuhi sebagian rukun dan syarat *istiṣnā'*. Dalam pemesanan *jersey* futsal di Tukol Sport telah terpenuhi sebagian rukun *istiṣnā'*, kecuali kewajiban adanya *ra's al-māl*. Berdasarkan teori, spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemesanan *jersey* di Tukol Sport tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam akad *istiṣnā'* karena tidak terpenuhinya salah satu rukun *istiṣnā'* yaitu adanya *ra's al-māl*.
2. Pembatalan akad yang dilakukan oleh konsumen di Tukol Sport diperbolehkan dengan aturan hukum Islam. Karena sejak awal akad yang dilakukan adalah akad yang *fāsid* sehingga terdapat hal-hal yang menyebabkan timbul fasakhnya akad. Walaupun pembatalan akad secara sepihak ini telah merugikan pihak Tukol Sport sebagai produsen dan menimbulkan kekecewaan pada pihak produsen.

## B. Saran

Penulis berharap skripsi ini menambah wawasan penulis mengenai mekanisme pemesanan dan pembatalan akad secara sepihak dalam pemesanan yang menggunakan akad *istiṣnā'* dan penulis berharap skripsi ini menambah wawasan masyarakat khususnya. Adapun saran-saran yang penulis berikan untuk memperbaiki permasalahan yang telah terjadi adalah sebagai berikut:

1. Bagi produsen dalam melakukan transaksi sebaiknya dapat memberikan kesepakatan harga di awal akad berdasarkan faktor produksi, yakni kualitas dan kuantitas barang. Hal ini dimaksudkan agar konsumen juga mengetahui faktor yang membentuk harga sehingga kedua pihak mengetahui bahwa harga yang diepakati merupakan harga yang adil. Sehingga di akhir akad tidak ada konsumen yang merasa bahwa harga yang ada tidak adil dan melakukan pembatalan di akhir akhid yang menimbulkan kerugian dan kekecewaan.
2. Bagi produsen dalam melakukan perjanjian pemesanan sebaiknya lebih ketat dalam membuat kesepakatan di awal akad dengan membuat perjanjian tertulis yang diketahui oleh produsen dan konsumen. Hal ini bertujuan agar produsen dan konsumen terhindar dari penipuan yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Walaupun transaksi dilakukan atas dasar kepercayaan adanya iktikad baik di antara kedua pihak, tetapi baik produsen dan konsumen harus mampu menjaga diri dari adanya hal yang menyebabkan kerugian. Ketika perjanjian transaksi dilakukan di atas perjanjian tertulis, maka kedua belah pihak harus mampu melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Bilamana terjadi hal yang tak diinginkan ketika proses transaksi itu berjalan, maka ada sanksi tegas yang dapat melindungi kedua belah pihak dari kerugian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. *Fiqh Mu'amalah*. (Ponorogo: STAIN PO Press, 2006).
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Logung Pustaka).
- Arikunto, Suharsumi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010).
- Ad-Daruquthny. *Sunan Daruquthny*. hadits nomor 2839. (Mesir: Beirut, 1982).
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009).
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).
- Jemaat Ahmadiyah. *Al-Qur'an dengan Terjemahan dan Tafsir Singkat*. (Jakarta: Yayasan Wisma Damai, 2007).
- Khari, Miftahul. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif).
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Shari'ah: Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995).
- Mualifah, Khoridatul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kripik Usus dengan Sistem Pemesanan di Toko Salsabila*. (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2016).
- An-Nabhani, Taqyudin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. terj. Mohammad Magfur Wachid. (Surabaya: Risalah Gusti, 2009).
- An-Nasa'i. *Sunan An-Nasa'i jilid 4 hadits nomor 5300*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1995).

- Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Nurbuko, Cholid. dan Abu Ahmad. Metodologi Penelitian. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- Puspitasari, Mudi. Tinjauan Fiqh Terhadap Mahar dengan Sistem *Istishna' di* Athaya Butiquw Lembeyan Magetan. (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2016).
- Rahman, Afzalur. Doktrin Ekonomi Islam jilid I. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995,).
- Soekamto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press, 1986).
- Sugiono. Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alfabeta, 2005).
- Syafe'i, Rachmat. Fiqh Muamalah. (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Al-Zuhayly, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989).
- Al-Zuhayly, Wahbah. Fiqh Islam Wa Adillatuhu. terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. (Jakarta: Gema Insani, 2011).

